

Buletin

TATA RUANG

Edisi - 2

Topik Utama:

Profil Wilayah KSP Danau Tempe dan Sekitarnya
Profil Wilayah KSP Tana Toraja dan Sekitarnya

Liputan Kegiatan:

- Pesona Kabupaten Soppeng
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Daily Activiti Tata Ruang

Info & Data:

Updating RTRW Kabupaten & Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan



**DINAS SUMBER DAYA AIR,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



SCAN QR CODE
UNTUK MENGUNDUH
BULETIN DIGITAL



SAMBUTAN

Kepala Dinas

Assalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberi kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita tetap berkarya dan memberi banyak manfaat untuk semuanya.

Di penghujung Tahun 2023 ini, Bidang Tata Ruang telah menyelesaikan beberapa kegiatan sinkronisasi RTRW Kabupaten/ Kota dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2041. Hal ini tentu saja sebagai perwujudan dari komitmen Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam percepatan penyelesaian rancangan peraturan daerah dalam bidang penataan ruang.

Pembangunan yang cerdas tentu saja harus memiliki perencanaan yang matang dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas, yang kesemuanya dirangkum dalam dokumen RTRW dan RDTR. Selain dari itu isu strategis kewilayahan serta pembangunan berkelanjutan harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang.

Mari kita bersama bersinergi dalam menciptakan tata ruang yang ideal.

Kepala Dinas

Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata Ruang

Provinsi Sulawesi Selatan

Ir. A. Darmawan Bintang, M.Dev.Plg





"Secara lahiriah maupun batin, apakah dalam ruang dan waktu, semakin jauh kita menembus yang tidak dikenal, semakin luas dan menakjubkan jadinya"

Charles Linbergh

SAMBUTAN

Redaksi

Salam hangat dari Tim Redaksi Buletin Tata Ruang.

Puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di penghujung tahun ini Bidang Tata Ruang kembali menerbitkan Edisi ke 2, Buletin Tata Ruang.

Topik yang melengkapi buletin kali ini, yaitu Okupasi Penduduk dan Alih Fungsi Sempadan Sungai (Wilayah Sungai Jeneberang); Tinjauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kawasan Sempadan Pantai di Provinsi Sulawesi Selatan; Pendekatan Kerentanan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Banjir Kabupaten Gowa; Reklamasi Perairan Pulau Lae-Lae; Pembangunan Desa Se-Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Melalui Indeks Desa Membangun; Pengembangan Aksesibilitas Transportasi di Kawasan Permukiman Perkotaan (TOD Trans Mamminasata); dan Situs Cagar Budaya Benteng Somba Opu.

Artikel Profil Wilayah di edisi 2 Tahun 2023 mengulas Kawasan Strategis Provinsi Danau Tempe yang terletak di Kabupaten Wajo. Liputan kemudian dilanjutkan di Kabupaten Soppeng yang sedang dalam tahap klinik penyusunan RTRW Kabupaten Soppeng.

Semoga isi yang kami sajikan dalam Edisi 2 Buletin Tata Ruang Tahun 2023 ini dapat memberikan kontribusi dalam khasanah penataan ruang.

Salam Redaksi



daftar isi

Penataan Ruang Kawasan Strategis Danau Tempe sebagai destinasi wisata	01	Penataan Ruang dan Sistem Transportasi	32	Ancaman Bencana dan Pengabaian Tata Ruang	60
Taman Wisata Alam Lejja sebagai salah satu Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan	06	Membandingkan Pemikiran Pertha Dasgupta dalam Ekonomi of Biodiversity terhadap UU Omnibus Law Citpa Kerja	42	Update RTRW Kabupaten/Kota	63
Integrasi Substansi Dokumen Perencanaan Daerah dan Rencana Tata Ruang	12	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Kars	46	Daily Activity Bidang Tata Ruang	64
kawasan Strategis Provinsi Toraja dan Sekitarnya	17	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.	51	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	70
Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Gowa	22	Penanganan Permukiman Kumuh melalui sistem GIS di Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa	55		
Urgensi RTRW Integrasi dalam pengelolaan Ruang Laut	28				

Penataan Ruang Kawasan Strategis *Danau Tempe* Sebagai Destinasi Wisata



[Penulis: **Jamilah Abbas, S.Si.,MT.**]

Danau adalah wadah air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau. Indonesia memiliki banyak danau dengan berbagai tipe, ukuran, dan bentuk yang mempunyai potensi untuk berbagai peruntukan. Danau mempunyai potensi sumberdaya air yang sangat besar baik kuantitas maupun kualitas dan dayanya, yaitu sebagai sumber air untuk tenaga listrik, kebutuhan air domestik, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Namun keadaan danau pada saat ini mengalami degradasi baik kuantitas maupun kualitasnya yang mengakibatkan perubahan ekosistem danau. Perubahan ekosistem ini disebabkan oleh kerusakan dan perubahan penggunaan lahan di daerah tangkapan air danau, dan aktivitas manusia di badan air danau. Perubahan ekosistem danau yang banyak terjadi disebabkan oleh sedimentasi serta penyusutan volume danau, dan masuknya unsur hara yang mengarah ke eutrofikasi serta pencemaran air. Kerusakan ekosistem danau tersebut merupakan ancaman terhadap potensi sumber daya air dan bahkan terhadap keberadaan danau tersebut.

Untuk dapat terlaksananya pelestarian sumber daya air, maka perlu dilakukan pemeliharaan terhadap penampungan air alami, maupun buatan. Sebagai salah satu sumber air, danau juga memegang fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kelestarian dan kelangsungan fungsi danau harus dijaga dengan mengamankan daerah-daerah sekitarnya. Kenyataan di lapangan, Danau tersebut sudah mulai terganggu fungsinya akibat aktivitas yang berkembang di sekitarnya. (intervensi bangunan, sampah, enceng gondok dan sedimentasi), akibat dari terganggunya ekosistem

Danau Tempe merupakan kawasan yang terletak di tiga kabupaten yakni Kabupaten Wajo, Soppeng dan Sidrap dengan luas 13.000 hektar. Data citra tahun 2019 menunjukkan bahwa luas efektif Danau Tempe sebesar 8.240,76 Ha, telah menyusut sebesar 53,21% dibanding tahun 1989 yaitu seluas 17.611,87Ha. Danau Tempe pada musim kemarau hanya seluas \pm 1.000 Ha dan pada musim hujan seluas 48.000Ha, dengan luas normal sekitar 15.000-20.000 Ha. Penyusutan luas Danau Tempe diakibatkan oleh masifnya pertumbuhan eceng gondok, sedimentasi dan okupasi lahan. Pemanfaatan sumberdaya perikanan di kawasan Danau Tempe dinilai telah mengalami perubahan sebagai akibat dari sebagian nelayan tidak mematuhi aturan penangkapan, seperti pemasangan bungka toddo' (alat tangkap) yang berlebihan. Pada aspek pengelolaan sumberdaya Danau Tempe, koordinasi antar tiga kabupaten dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan dan pertanian belum optimal, sehingga fungsi danau yang sangat penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia belum dikelola dengan baik, agar kawasan Danau Tempe dan sekitarnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kondisi alaminya.



Dalam Perda Nomor 3 tahun 2022 tentang RTRW tahun 2022-2041 Provinsi Sulawesi Selatan, Kawasan Danau Tempe dan sekitarnya ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sulawesi Selatan untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan. Dengan ditetapkannya sebagai KSP maka pemanfaatan Kawasan Danau Tempe harus dilakukan dengan pertimbangan konservasi, dan pemanfaatannya untuk kepentingan ekonomi dilakukan secara terbatas. Sebagai salah satu wilayah pengembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan, maka aspek penataan ruang wilayah kawasan Danau Tempe seharusnya perlu diprioritaskan penanganannya, baik pada kawasan pusat-pusat kegiatan maupun kawasan penyangganya. Hal ini dilakukan untuk lebih mengarahkan pengembangan berbagai infrastruktur secara terpadu, baik infrastruktur utama maupun infrastruktur penunjang serta mengarahkan peruntukan pemanfaatan ruang agar lebih produktif dan berkelanjutan.

Kriteria KSP

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022-2041 dan Perda Nomor 1 tahun 2019, tentang RPJMD tahun 2018-2023, KSP Danau Tempe ditetapkan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. KSP dengan fungsi tersebut ditetapkan dengan kriteria:

- merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
- memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai resiko bencana alam;
- sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Tujuan penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan Danau Tempe dirumuskan berdasarkan kriteria:

- Mendukung tujuan penataan ruang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Nasional melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan masyarakat;
- Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengakomodasi fungsi, peran dan arahan Kawasan strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Nasional;
- Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dan lebih spesifik pada Kawasan Strategis Provinsi Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan Danau Tempe;
- Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Identifikasi Pembatas/ Kendala saat ini dan yang akan datang terhadap penataan ruang Kawasan Wisata Danau tempe

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu sentral sejak diterbitkannya laporan Gro Harlem Brundtland yang berjudul Our Common Future pada tahun 1987. Brundtland, mantan Perdana Menteri Norwegia, bertindak sebagai Ketua World Commission on Environment and Development (WCED), menyusun laporan tersebut yang kemudian menjadi dasar konsep pembangunan berkelanjutan.

Beberapa isu lingkungan, isu sosial dan isu ekonomi yang menjadi kendala saat ini dan yang akan datang yang secara langsung maupun tidak langsung mampu mengancam keberlanjutan pembangunan pada Kawasan Danau Tempe antara lain:

- Banjir terutama di Kab. Wajo/ Kota Sengkang.
- Sedimentasi dan pendangkalan.
- Kerusakan budidaya rumput laut di pesisir Bone
- Limbah domestik meningkat
- Kerugian material dan non material pada lokasi terdampak banjir terutama kawasan permukiman
- Pertumbuhan cepat enceng gondok mempersempit luasan danau mengganggu habitat ikan dan satwa danau
- Pencemaran air Danau Tempe.
- Berkurangnya populasi burung air (water fowl) dan terancam hilang (migrasi, endemik dan/atau langka).
- Ekologi sungai rusak.
- Alih fungsi menjadi lahan pertanian dan produksi perikanan rendah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terpadu dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan Danau Tempe, seperti dengan melakukan pengelolaan danau secara terpadu, meningkatkan kesadaran masyarakat serta menemukan alternatif sumber air untuk kebutuhan manusia. Perencanaan pengelolaan danau secara berkelanjutan, menjaga keberlangsungan ekosistem danau serta lingkungan sekitarnya.



Strategi penataan ruang Kawasan Danau Tempe sebagai destinasi Wisata

Strategi penataan ruang kawasan wisata Danau Tempe yang berbasis atraksi diantaranya:

- Melakukan promosi wisata Danau Tempe dengan menonjolkan keunikan dan kepekaan sumberdaya alam;
- Pengembangan kegiatan wisata;
- Meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung yang datang dengan bekerjasama dengan masyarakat dalam pemanduan wisata;
- Perbaiki pelayanan pengelola kepada pengunjung berupa perbaikan infrastruktur (aksesibilitas, sarana dan prasarana);
- Memperluas promosi ke segmen lain dengan cara memperluas promosi secara geografi melalui media, pameran
- Melakukan promosi bersama dengan tempat wisata lain
- Meningkatkan daya saing obyek wisata yang berkualitas dan unik
- Membuat paket wisata yang sesuai dengan preferensi pengunjung tanpa merubah alam
- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar serta melakukan kerjasama dan pengawasan dengan masyarakat sekitar
- Memperbanyak fasilitas pendukung wisata lainnya seperti fasilitas olah raga, fasilitas hiburan, dan lain-lain
- Melakukan perencanaan management yang baik dalam hal pengelolaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat
- Penguatan brand wisata Danau Tempe

Strategi penataan ruang kawasan wisata Danau tempe yang berbasis Amenitas diantaranya penyiapan fasilitas yang dimaksud seperti homestay, pujasera dan kios souvenir dan biro perjalanan wisata.

Selain itu ada beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan, antara lain strategi berbasis masyarakat, berbasis industri dan berbasis kelembagaan. Alternatif strategi yang dipilih dalam rangka mencapai sasaran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, selanjutnya menghasilkan indikasi program dan kegiatan yang mengacu pada ketiga tahapan sasaran tersebut. Menyajikan program dan kegiatan serta lokasi yang diharapkan dapat terealisasi, agar tujuan penataan kawasan Danau Tempe yakni **“Mewujudkan Penataan Ruang Kawasan Danau Tempe untuk mendukung terwujudnya kepariwisataan provinsi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat”** dapat terwujud pada akhir periode perencanaan.

Referensi:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
- Wajo Kearifan Lokal Menata Lingkungan (2007)
- Pengelolaan Danau (2008)
- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025
- Strategi Pengembangan Kawasan Danau Tempe Berbasis 3E Education, Environment And Entrepreneur) Menuju Pariwisata Mandiri (2016)
- Nelayan Danau Tempe: Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Musim (2019)

TAMAN WISATA ALAM LEJJA

Sebagai Salah Satu Kawasan Strategis Pengembangan Parawisata di Provinsi Sulawesi Selatan

[Oleh: **Rasdiana. A, ST., M.SP**]

KABUPATEN SOPPENG MERUPAKAN WILAYAH YANG MEMILIKI BEBERAPA DESTINASI WISATA YANG BANYAK DIKUNJUNGI WISATAWAN

Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam (Berdasarkan Anonymous, 1982 dalam Saragih, 1993). Wisata alam harus memiliki prinsip konservasi dan perlindungan alam karena keindahan alam dengan keanekaragaman yang harus tetap dijaga untuk melestarikan keberadaan flora dan fauna (Septyan, 2019). Hutan atau wilayah yang digunakan sebagai rekreasi dan pariwisata memiliki manfaat yang berbeda pula dengan peruntukan hutan secara umum (Septyan, 2019).





Kabupaten Soppeng khususnya sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola dan di kembangkan karena memiliki berbagai macam objek wisata yang menarik seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya. Dalam Perda No. 8 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng menjelaskan mengenai strategi penataan ruang pada pasal 8 ayat (7) tentang strategi pengembangan kawasan pariwisata dan objek wisata yang berorientasi kearifan lokal, pada pasal 30 ayat (2) menjelaskan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya terdiri atas kawasan wisata alam dan kawasan cagar budaya alam dan ilmu pengetahuan.



Kabupaten Soppeng merupakan wilayah yang memiliki beberapa destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Salah satu destinasi wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi adalah obyek wisata Lejja. Secara administrasi kawasan Taman Wisata Alam Lejja berada dalam wilayah Kecamatan Marioriawa, yang meliputi wilayah Desa Bulue dan sebagian wilayah Kelurahan Manorang Salo, sekitar 44 Km sebelah Utara Kota Watansoppeng atau sekitar 14 Km dari Ibu Kota Kecamatan Marioriawa.



Taman Wisata Lejja dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) Soppeng melalui PT. Lamataesso Matappaa. Semua kegiatan wisata dan diharapkan juga pengembangan wisata ini dapat menciptakan meratanya kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan dalam jasa-jasa wisata untuk turis seperti pemandu, ongkos transportasi, homestay, menjual produk kerajinan, dan lain-lain.



TWA Lejja Dalam Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Taman Wisata Alam Lejja sesuai pasal 43 merupakan kawasan rencana Kawasan Konservasi Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai pasal 64 Kawasan Wisata Alam Lejja dan sekitarnya merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Destinasi wisata tersebut juga berada berada dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Selatan.



Pengembangan Kawasan Wisata Lejja yang didasarkan dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Lejja Tahun 2019 yang mengamanatkan Kawasan Lejja sebagai rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagai taman wisata alam berskala nasional yang merupakan upaya strategis dalam rangka meletakkan dasar perencanaan pengembangan kawasan pada masa yang akan datang.

Pemandian Air Panas Menjadi Objek Wisata Utama Lejja

Salah satu potensi kawasan wisata alam di Indonesia dengan memanfaatkan kondisi alam berupa sumber mata air panas sehingga menciptakan sebuah potensi wisata alam berupa pemandian air panas. Pemandian Air Panas Lejja merupakan Kawasan Wisata Alam yang terletak di kawasan hutan lindung di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang mempunyai daya tarik tinggi dengan suasana alam dan pemandangan yang asri. Dalam Pemandian Air Panas Lejja terdapat 6 kolam pemandian dengan kedalaman dan suhu yang berbeda

Mulai dari 60 derajat celcius hingga 40 derajat celcius yang merupakan objek wisata utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara di Kabupaten Soppeng.

Kolam pemandian air panas Lejja mengandung belerang, karena air yang mengandung belerang, pengunjung percaya berendam di pemandian panas Lejja khasiatnya bisa menyembuhkan masalah kulit baik gatal-gatal dan rematik. Mineral yang terkandung dalam air panas belerang juga dapat membantu mengurangi stress dan merileksasikan otot-otot yang tegang.

Spot Wisata di TWA Lejja

Selain kolam air panas, saat ini sedang dalam proses pengerjaan mini water park, water treatment pool, villa eksklusif dan perencanaan *Camping Ground*.

Perencanaan Daya Tarik Wisata Baru

Merujuk kepada RTR KSP yang mengamanatkan bahwa TWA Lejja merupakan kawasan pengembangan wisata yang berkelanjutan dengan mengedepankan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pengembangan aktivitas rekreasi dengan membuat Daya Tarik Wisata baru berupa kawasan agrowisata dan *camping ground*.


Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) berupa kawasan agrowisata dan *camping ground* diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah dan nasional melalui insentif dari kawasan wisata.



Sanctuary Anoa TWA Lejja

Bergeser sedikit dari lokasi pemandian air panas namun masih dalam Kawasan TWA Lejja, juga terdapat Sanctuary Anoa Lejja yang bertujuan untuk meningkatkan populasi Anoa yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan yang bekerjasama dengan berbagai pihak baik swasta dan pemerintah setempat. Anoa merupakan hewan endemik di Pulau Sulawesi, kini populasi habitat alaminya diperkirakan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.





Camping Ground

Konsep dasar dari *camping ground* di TWA Lejja yaitu *Camping Ground* dengan luas 8,5 Ha yang ramah terhadap lingkungan serta bernuansa alam yang memperhatikan daya dukung ekologi. Dengan demikian, untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibuat suatu perencanaan camping ground yang berbasis pada daya dukung ekologi yang ada di KSP TWA Lejja sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan bumi perkemahan.

Kawasan Agrowisata

Pengembangan agrowisata direncanakan akan sesuai dengan kapabilitas, tipologi, dan fungsi ekologis dari lahan sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian sumber daya lahan dan pendapatan petani serta masyarakat sekitarnya. Kawasan agrowisata akan berlokasi di zona penyangga sebelah selatan dengan luas 20,1 Ha dengan model agrowisata yang dikembangkan akan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan yang menunjang obyek agrowisata.



Integrasi Substansi Dokumen Perencanaan Daerah Dan Rencana Tata Ruang (RPJPD, RPJMD dan RTRW),

PENTINGKAH?

[Penulis: **Jamilah Abbas, S.Si., MT.**]

Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan adalah isu penting yang telah mendapatkan perhatian yang signifikan selama bertahun-tahun, karena telah menjadi jelas bahwa kedua pendekatan perencanaan terkait secara intrinsik. Perencanaan wilayah terutama berkaitan dengan penggunaan lahan dan bagaimana itu dikembangkan untuk menciptakan lingkungan tertentu. Perencanaan pembangunan, di sisi lain, berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang lebih luas dari suatu wilayah atau negara. Integrasi kedua pendekatan perencanaan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dilaksanakan dengan cara yang berkelanjutan dan efisien.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Hingga saat ini, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah telah selesai disusun dan diundangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Oleh sebab itu diperlukan implementasi rencana tata ruang tersebut melalui pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya dalam rangka pemanfaatan ruang, terdapat dokumen rencana pembangunan yang juga menjadi acuan bagi pengguna ruang, baik di Pusat maupun Daerah.

Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan merupakan dua dokumen berbeda yang dihasilkan melalui proses yang juga berbeda antara satu dengan lainnya. Rencana tata ruang wilayah merupakan hasil dari perencanaan komprehensif sedangkan rencana pembangunan dalam hal ini rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) merupakan hasil dari perencanaan strategis. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menghendaki adanya sebuah sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dengan dokumen rencana pembangunan.

Bagaimana model Sistem Perencanaan pembangunan yang ideal?

Perencanaan Ruang adalah kegiatan yang rumit dengan banyak tujuan, termasuk perencanaan proyek, master plan, rencana penggunaan lahan, dan perancangan strategis. (Couclelis, 2005). Di antara banyak tujuan perencanaan ruang, pemerintah dan perencana ruang telah bekerja untuk mengarahkan proses untuk menciptakan kota dan wilayah yang berkelanjutan. (Albrechts et al., 2017). Menurut banyak ahli geografi perkotaan dan teori perencanaan (Harvey, 2006; Lefebvre, 1991), ruang adalah konstruksi sosial, dan mereka memprediksi bahwa pengembangan kota di masa depan akan fleksibel. Ketidakpastian intrinsik diharapkan, sensitif terhadap pengaruh eksogen, (Graham and Healey, 1999). Para ilmuwan mencoba mengidentifikasi sumber dan tingkat ketidakpastian dalam cakupan lahan yang diproyeksikan untuk mengukur dan memodelkan ruang. (Alexander et al., 2016). Mereka melakukan ini dengan menentukan korelasi atau kausal antara driver dan hasil.

Masa depan yang berkelanjutan semakin bergantung pada kota dan wilayah metropolitan (Acuto, Parnell, & Seto, 2018; McPhearson et al., 2016). Perencanaan spasial telah dilakukan di tingkat perkotaan-regional di berbagai belahan dunia sejak 1990-an untuk menangani masalah yang berkaitan dengan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. (Albrechts, Balducci, & Hillier, 2017). Identifikasi strategi pengembangan spasial yang koheren untuk merangkum pengembangan jangka menengah dan panjang wilayah perkotaan telah menjadi tujuan umum perencanaan spatial strategis, meskipun alasan untuk melakukannya bervariasi. (Albrechts, 2006; Balducci et al., 2011).

Tantangan dan kesulitan dalam menerapkan rencana, termasuk kurangnya pengetahuan empiris tentang bagaimana rencana diimplementasikan, kurangnya kesepakatan tentang definisi keberhasilan perencanaan, dan fokus pada kinerja rencana daripada hasil material yang oleh (Hersperger A.N., et al, 2018) juga menyoroti pengaruh politik, pengaturan pemerintahan, proses informal, dan administrasi bersaing di dalam dan di luar kota pada implementasi rencana.

Selain itu, mencatat ketidaksesuaian antara rencana dan perkembangan aktual karena masalah Property Rights, dukungan politik, struktur departemen dan proses pengambilan keputusan, proses sosio-ekonomi yang sangat dinamis, dan munculnya peluang kewirausahaan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hersperger, A.M., et al., 2018 mengungkapkan beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembuatan dan implementasi rencana tata ruang adalah faktor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Faktor-faktor ini dapat menciptakan kondisi yang mempengaruhi para pengambil keputusan dalam menentukan arah perubahan kota. Sebagai contoh, pembangunan kawasan bisnis baru di Amsterdam Zuidas pada tahun 1990-an dan awal 2000-an dipengaruhi oleh strategi pengembangan yang diusulkan oleh aktor keuangan yang kuat dari luar wilayah tersebut. Namun, faktor eksternal lainnya seperti situasi ekonomi wilayah perkotaan dan aksesibilitas ke bandara internasional Schiphol Amsterdam juga mempengaruhi keputusan Dewan Kota Amsterdam untuk memodifikasi rencana sebelumnya.


Sementara itu Couclelis, H, 2005 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan antara rencana dan implementasi, seperti ketidakpastian tentang lingkungan yang berada di luar kendali system perencanaan, ketidakpastian tentang keputusan dan tindakan di bidang terkait, ketidakpastian mengenai nilai-nilai yang tepat untuk menjadi dasar komponen normatif perencanaan, serta ketidakpastian mengenai keandalan model atau model yang digunakan dalam mendukung perencanaan. Sedangkan menurut Silver, C., 2014 menyebutkan bahwa masalah antara rencana dan implementasi pembangunan adalah bahwa penataan ruang di kota-kota Indonesia telah menjadi suatu proses politis sejak diberlakukannya otonomi tahun 2001. Hal ini telah membangkitkan ekspektasi masyarakat untuk menuntut pemerintah agar perencanaan dan implementasinya lebih memperhatikan kepentingan mereka.

Perencanaan pembangunan yang ideal adalah perencanaan yang mampu menghasilkan “kesepakatan” public yang efektif dan meminimasi konflik. Ada beberapa prasyarat adanya kesepakatan yang efektif diantaranya:


- Substansi dapat dimengerti oleh semua stakeholders, ‘sederhana’, sebaiknya hanya ada satu rencana untuk satu wilayah
- Diperlukan suatu ‘visi’ yang jelas
- Mempunyai daya motivasi insentif untuk yang melaksanakan
- Terdapat disinsentif untuk yang tidak melaksanakan
- Lingkupnya cukup memberikan keleluasan untuk menampung partisipasi dan dinamika masyarakat

Jadi justru tidak diperlukan bentuk dan jenis dokumen rencana yang banyak, namun bagaimana mengintegrasikan bentuk dan jenis dokumen rencana (statutory atau mandatory) yang banyak dalam suatu system perencanaan yang terpadu dan sederhana ke dalam perencanaan yang tersinkronisasi yang tidak perlu melalui proses yang panjang dan rumit namun minimal prosesnya satu saja.

Dalam manajemen strategis, alur perencanaan dan penganggaran pembangunan setelah PP 8/2008 dan Permendagri 86/2017 terlihat pada gambar berikut



Terlihat bahwa Posisi RTRW/ penataan ruang sebagai acuan/ pedoman dalam penyusunan dokumennya baik di tingkat nasional maupun Provinsi/kabupaten/ Kota. Kedudukan pemanfaatan ruang dalam pemrograman pembangunan pun juga dapat digambarkan sebagaimana gambar 2 berikut




terlihat bahwa penyusunan indikasi program dalam Rencana tata ruang diacu dan dipedomani oleh Rencana Strategis RKP serta Renja KL/ Pemda Prov/Pemda Kab/Kota dalam penyusunan kegiatan.

1. Penyelarasan Muatan RPJPD dan RPJMD dengan RTRW

Berdasarkan Pasal 263 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bawa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Dalam Pasal 160 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penelaahan dokumen perencanaan dalam penyusunan RPJPD mengandung makna mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD, melalui penyelarasan antara RPJPD dengan RTRW.

RTRW dan RPJPD memiliki jangka waktu 20 tahun dan berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan RPJMD. Visi dan misi kepala daerah yang selanjutnya diumumkan dalam RPJMD saat ini hanya diarahkan untuk mematuhi RJPD dalam Peraturan Komisi Pemilu Umum (PKPU) No. 1 tahun 2020. Oleh karena itu, visi dan misi kepala daerah juga harus merujuk pada RTRW sebagai standar untuk seluruh sektor dalam implementasi pengembangan, sinergi, integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi / penyesuaian antara RTRW dengan RPJPD dan RPJMD.

Penyelarasan dimaksud juga menjadi sangat strategis dilakukan seiring dengan momentum pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024 dan berakhirnya masa RPJPD di Tahun 2025, serta Revisi RTRW pasca Undang-Undang Cipta Kerja dimana seluruh daerah akan menyusun RPJPD, RPJMD dan Revisi RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.




Alur Langkah – Langkah Penyeragaman RPJMD dengan RTRW di Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tanggal 10 Januari 2023 tentang Penyeragaman Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah memerintahkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah/Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penyusun RPJPD melakukan penyeragaman RPJPD dengan RTRW di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahap persiapan penyusunan RPJPD, dan selanjutnya menuangkan hasil penyeragaman ke dalam dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam rangka pelaksanaan penyeragaman dimaksud, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah/BAPPEDA melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Visi Misi Daerah dalam RPJPD selaras dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW
- Langkah 2 : Arah kebijakan dalam RPJPD selaras dengan kebijakan dan strategi penataan ruang dalam RTRW
- Langkah 3: Sasaran pokok RPJPD selaras dengan indikasi program utama dalam RTRW





Namun, dalam praktek, seringkali tidak ada sinergi antara perencanaan ruang dan rencana konstruksi. Pada kenyataannya, kombinasi kedua strategi ini dapat membuat proses penyusunan menjadi lebih efektif dan efisien. Tata Ruang sebagai Panglima Pembangunan yang bertanggung jawab untuk pengembangan sektoral dan regional, masih belum selaras dengan RPJPD.

Dengan menyandingkan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 dan Perda Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041. Berdasarkan hasil quick riset sebagaimana tabel 1 terhadap keselarasan diperoleh nilai 61.11 (Enam Puluh Satu koma Sebelas) yang sepadan dengan nilai kurang selaras. Hal ini menunjukkan bahwa RPJPD dan RTRW masih kurang selaras, hal ini dimungkinkan karena perbedaan jangka waktu penetapan dan beberapa kawasan yang menjadi pembahasan di RTRW tidak tergambar atau tidak dibahas dalam RPJPD. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Perencana untuk melakukan penyesuaian pada saat penyusunan dokumen RPJPD, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri.





KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

TORAJA DAN SEKITARNYA

[Penulis: Suryani Tajuddin]

➤➤➤ FILOSOFI TONDOK

Sebelum nomenklatur 'Toraja' muncul, sebenarnya daerah ini diberi nama Tondok Lepongan Bulan Tana Matari' Allo. Filosofi yang mendalam terhadap pengertian ini mencakup suatu negeri yang bentuk pemerintahan dan masyarakatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat dan tak terpisahkan sepanjang masa bagaikan matahari di siang hari dan bulan di malam hari. "Tondok Lepongan Bulan" berkonotasi sejajar dengan makna "kesempurnaan". Di sisi lain, dengan gelarnya sebagai "Tana Matari' Allo" yang dipertalikan dengan konotasi makna kata "keabadian".



➤➤➤ GAMBARAN UMUM KAWASAN TORAJA DAN SEKITARNYA

Kab. Toraja Utara (18 Kecamatan)

- Ke'su
- Rantepao
- Dende Plongan Napo
- Sopai
- Talunglipu
- Tikala
- Awan Rante Karua
- Balusu
- Baruppu
- Buntu Perpasan
- Kapalla Pitu
- Nanggala
- Rindingallo
- Sanggalangi
- Sesean
- Sesean Suoara
- Tondon


Kab. Tana Toraja (16 Kecamatan)

- Makale Utara
- Rantetayo
- Sangalla
- Kurra
- Makale
- Makale Selatan
- Bittuang
- Bonggakaraden
- Gandangbatu Silanan
- Malimpong Balepe
- Mangkendek
- Rano
- Rembon
- Saluputi
- Sangalla Utara
- Sangalla Selatan



Kawasan Toraja terletak di daerah dataran tinggi, menjadi tantangan tersendiri, dimana Kawasan Toraja dan Sekitarnya belum memiliki konektivitas yang baik antar pusat kebudayaan dan tempat relegi masyarakat adat Toraja. Pemerintah perlu memberikan dukungan untuk menjadikan kawasan ini menjadi tempat pelestarian adat istiadat/budaya nasional. Meskipun pemerintah telah mencanangkan program pariwisata berupa agenda Festival Lovely December, yang rutin dilakukan setiap tahunnya, dan sempat terkendala ketika pandemi Covid-19 melanda, namun upaya tersebut dirasa kurang menggaungkan popularitas Kawasan Toraja sebagai destinasi kawasan wisata yang menggoda untuk dimasukkan dalam "bucket list".

Hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah bagaimana upaya tetap melindungi situs berharga yang ada dan melestarikan budaya, namun juga sekaligus tetap mendorong fungsi pariwisata.



•KSP DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA MELIPUTI KAWASAN WISATA BUDAYA DAN AGROWISATA TANA TORAJA-TORAJA UTARA

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (PAasal 63)





Ada beberapa hal yang menjadi isu strategis dalam pengembangan KSP Toraja, diantaranya adalah:

ISU STRATEGIS

- Keterbatasan akses (darat maupun udara) ke daya tarik utama (Toraja)
- Kualitas infrastruktur jalan dan moda transportasi yang belum sepenuhnya optimal
- Rendahnya kualitas sarana dan prasarana publik (pedestrian, street furniture, ruang terbuka hijau) di pusat-pusat kota wisata
- Minimnya SDM pariwisata lokal
- Minimnya sadar wisata di kalangan masyarakat
- Pencemaran DAS oleh limbah ternak



Kawasan Toraja dan Sekitarnya tercatat dalam *Tentative List World Heritage Sites* UNESCO sejak tahun 2009. Selain keindahan alam yang menawan, juga memiliki potensi keberagaman nilai lokalitas yang perlu dilestarikan dengan mengutamakan kearifan lokal.



KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH Kabupaten Gowa

[Penulis: **Suryani Tajuddin**]

Sumber gambar: instagram @khi2asriani

Perencanaan wilayah adalah suatu rencana rasional yang menggambarkan tujuan pengembangan wilayah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan penduduk (Mahyuddin, 2015). Teori dalam perkembangan wilayah dikenal dalam empat kelompok kategori, kelompok pertama menitik beratkan pada kemakmuran wilayah, kelompok kedua fokus pada sumberdaya alam dan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan produksi/ *sustainable development*, kelompok ketiga menitik beratkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat di dalam daerah tersebut. Kategori tersebut memunculkan berbagai teori pembangunan wilayah. Tulisan ini membahas tiga teori pengembangan wilayah dan kaitannya dengan pengembangan wilayah pada Kabupaten Gowa.

Diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pembuat kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah khususnya Kab. Gowa.

Berdasarkan topografi Kab. Gowa dibagi dalam wilayah dataran tinggi dan wilayah dataran rendah. Berdasarkan ekologi dan potensi pengembangan, Kabupaten Gowa dibagi dalam tiga wilayah pembangunan. Wilayah Utara, Wilayah Timur dan Wilayah Barat.

TEORI DAERAH/ WILAYAH INTI (JOHN FRIEDMANN)

Pemikiran dasar dari titik pertumbuhan adalah bahwa kegiatan ekonomi di dalam suatu wilayah cenderung beraglomerasi di sekitar sejumlah titik-titik lokal. Di dalam suatu wilayah, arus polarisasi akan bergravitasi ke arah titik-titik lokal dengan kepadatan yang semakin berkurang karena faktor jarak.

Hal ini ditandai dengan adanya distribusi penduduk secara spasial tersusun dalam sistem pusat hierarki dan hubungan fungsional. Teori ini menjelaskan prinsip-prinsip konsentrasi dan desentralisasi pembangunan secara bertolak belakang.

Di sekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau periphery regions. Daerah-daerah pinggiran seringkali disebut pula daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah di sekitarnya (Adisasmita, 2004).



TEORI KUTUB PERTUMBUHAN (FRANCOIS PERROUX)

Perroux (1955) telah mengembangkan konsep kutub pertumbuhan (*pole de croissance/ pole de development/ growth pale*). Menurutnya pertumbuhan/pembangunan tidak dilakukan di seluruh ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu yang disebut kutub pertumbuhan. Tata ruang diidentifikasikannya sebagai arena atau medan kekuatan yang didalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat. Setiap kutub mempunyai kekuatan pancaran pengembangan ke luar dan kekuatan tarikan ke dalam.





Teori ini menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan khususnya mengenai perusahaan-perusahaan dan industri-industri serta saling ketergantungannya, dan bukan mengenai pola geografis dan pergeseran industri baik secara intra maupun secara inter, pada dasarnya konsep kutub pertumbuhan mempunyai pengertian tata ruang ekonomi secara abstrak (Friedmann & Alonso, 1964). Secara esensial teori kutub pertumbuhan dikategorikan sebagai teori dinamis (Hermansen, 1972). Proses pertumbuhan digambarkan sebagai keadaan yang tidak seimbang karena adanya kesuksesan atau keberhasilan kutub-kutub dinamis. Kutub pertumbuhan dapat ditafsirkan dalam dua pengertian, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Penafsiran secara fungsional menggambarkan kutub pertumbuhan itu sebagai suatu kelompok perusahaan, cabang industri, atau unsur-unsur dinamika yang meningkatkan kehidupan ekonomi.

TEORI POLARIZATION EFFECT AND TRICKLE DOWN EFFECT

Dalam teori ini menganggap bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan, akan tetapi terdapat sistem polarisasi perkembangan suatu wilayah yang kemudian akan memberikan efek ke wilayah lainnya, atau dengan kata lain, suatu wilayah yang berkembang akan membuat wilayah di sekitarnya akan ikut berkembang.

Konsep dampak tetesan ke bawah atau *trickling down effect* yang diformulasikan oleh Hirschman telah diterima dan diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia. Dalam sistem perwilayahan pembangunan di Indonesia sejak repelita dibagi menjadi empat Wilayah Pembangunan Utama (Adisasmita, 2004).

PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN GOWA

Konsep Daerah/ Wilayah Inti Kab.Gowa

Distribusi penduduk di Kabupaten Gowa, secara umum sebagian besar terpusat di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pallangga, sebagai perbatasan. Kec. Somba Opu sebagai daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan dan fungsi khusus terhadap daerah sekitarnya, seperti pusat perdagangan, ibukota kabupaten. Beberapa pembangunan pada wilayah perbatasan (termasuk dalam kategori daerah pinggiran), seperti Kec. Pallangga mempunyai potensi berkembang dan menjadi pusat-pusat pertumbuhan selanjutnya.

Konsep Kutub Pertumbuhan Kab.Gowa

Di Kabupaten Gowa, pengembangan wilayah secara garis besar terkonsentrasi pada wilayah yang berada pada daerah dataran rendah, khususnya pada Kec.Somba Opu. Kedekatan antara Kec.Somba Opu dan Kota Makassar yang memiliki pertumbuhan perekonomian dan industri yang tinggi, menyebabkan serangkaian perkembangan dan pertumbuhan.

Beberapa *developer* dan *franchise* mulai membangun kegiatan usaha di wilayah ini, dan menjadi daya tarik bagi kegiatan usaha lainnya.

Konsep Polarization Effect and Trickle Down Effect Kab.Gowa

Pengembangan wilayah Kabupaten Gowa pada Kecamatan Somba Opu, khususnya Kota Sungguminasa, memberikan dampak pengembangan wilayah pada daerah sekitarnya. Kecamatan yang berdampingan dengan Kecamatan Somba Opu secara pasti mengalami perkembangan yang signifikan.

Sumber gambar: instagram @khi2asriani





Pembangunan Universitas Hasanuddin di bekas Pabrik Kertas Gowa, membuat terjadinya pengembangan wilayah baru, dimana bermunculan perumahan-perumahan di sekitarnya, yang tentu saja mendukung sektor usaha ekonomi khususnya bidang jasa akomodasi. Hal ini akan memberikan dampak pengembangan dan pertumbuhan wilayah dan pengembangan potensi yang ada pada daerah sekitarnya seperti Kecamatan Bontomarannu, Kec. Parangloe, dan Kec. Tinggi Moncong yang memiliki potensi wisata yang besar seperti Bendungan Bili-Bili dan Kota Wisata Malino. khususnya Kota Sungguminasa, memberikan dampak pengembangan wilayah pada daerah sekitarnya. Kecamatan yang berdampingan dengan Kecamatan Somba Opu secara pasti mengalami perkembangan yang signifikan.

Pembangunan Universitas Hasanuddin di bekas Pabrik Kertas Gowa, membuat terjadinya pengembangan wilayah baru, dimana bermunculan perumahan-perumahan di sekitarnya, yang tentu saja mendukung sektor usaha ekonomi khususnya bidang jasa akomodasi. Hal ini akan memberikan dampak pengembangan dan pertumbuhan wilayah dan pengembangan potensi yang ada pada daerah sekitarnya seperti Kecamatan Bontomarannu, Kec. Parangloe, dan Kec. Tinggi Moncong yang memiliki potensi wisata yang besar seperti Bendungan Bili-Bili dan Kota Wisata Malino.

Pengembangan Jalan Tun Abdul Razak (Kota Sungguminasa) yang menghubungkan Jalan Hertasning Baru (Kota Makassar) memberi dampak pengembangan wilayah baru, terutama dampak dari pembangunan Citra Land yang berada di jalan tersebut.

Referensi:

- Teori-Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah (2004)
- Regional Development and Planning (1964)
- Development Poles and Development Centres in National and Regional Development (1972)
- Dasar-Dasar Perencanaan Ruang Wilayah (2015)

ANTI MAGER

Masyarakat se-Sulawesi Selatan tumpah di jalan dengan semangat mengikuti kegiatan Jalan sehat "Anti Mager" pada hari Minggu, 6 Agustus 2023. Diperkirakan jumlah peserta sebanyak 450 ribu, menempuh jarak 5 km dengan rute Start Depan Rujab - Jalan Sudirman - Jalan Haji Bau - Jalan Penghibur - Jalan Ujung Pandang - Jalan Riburane - Jalan Ahmad Yani - Jalan Sudirman - Finish Depan Rujab. Atraksi paralayang dan sukoi menyemarakkan suasana, demikian juga penampilan marching band dari beberapa perwakilan sekolah dan IPDN.

"Anti Mager" memperlihatkan betapa pentingnya ruang terbuka bagi aktifitas sosial masyarakat. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 mengatur luasan RTH paling sedikit 30% (RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan. Indeks Hijau Biru Indonesia yang selanjutnya disingkat IHBI adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial.

78th
Indonesia
Merdeka

354th
Sulawesi
Selatan



Urgensi

Rencana Tata Ruang Wilayah Integrasi
Dalam Pengelolaan Ruang Laut

[Penulis: **Dr.Hj.Sitti Masniah Djabir, S.Pi.,MP**]

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Selanjutnya pada pasal 17 menjelaskan bahwa izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah ditetapkan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selain itu dalam Lampiran V menyebutkan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).





Selain itu berdasarkan Hasil kajian KPK tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia, Sektor Kelautan menunjukkan sejumlah persoalan diantaranya yang menjadi Fokus Kajian KPK adalah:

- Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial
- Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan
- Sistem data dan Informasi terkait wilayah laut penggunaan ruang laut dan pemanfaatan sumberdaya yang didalamnya belum lengkap dan tidak terintegrasi
- Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut.



”

Perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut berperan untuk menserasikan kebutuhan pembangunan dengan kebutuhan untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas lansekap, lingkungan, habitat flora dan fauna, serta untuk membangun kawasan rekreasi pantai.

”

Berdasarkan Kajian KPK disepakati bersama oleh KPK dan 20 Kementerian 7 lembaga dan 34 Provinsi Untuk menuntaskan persoalan di sektor kelautan salah satunya adalah Penyusunan RZWP3K di Setiap Provinsi.

Provinsi Sulawesi Selatan secara progresif telah menyelesaikan Perda No. 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi. Perda ini merupakan Perda pertama di Indonesia yang mengintegrasikan matra ruang darat dengan matra ruang laut sesuai UU No. 11/2020 dan PP No. 21/2021. Dengan adanya perda ini bisa membuka kebuntuan regulasi dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terutama terkait penataan ruang di Provinsi Sulsel.

Dalam Perda tersebut, mencakup struktur ruang berupa pusat kegiatan dan jaringan infrastruktur serta pola ruang berupa kawasan lindung, permukiman, kehutanan, kelautan, pertambangan, pertanian dan lingkungan





Beberapa manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu:

- Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
- keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya.
- Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana Zonasi. Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari pemerintah pusat. Pasal 49 berbunyi setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 (3) dikenakan sanksi administratif.



Pasal 49A menjelaskan sanksi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan perizinan berusaha, pembatalan perizinan berusaha dan/atau denda administratif.

Sedangkan pasal 49B berbunyi setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

Oleh sebab itu pelaku usaha diharapkan untuk memenuhi perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) melalui website oss.go.id dan setelah melakukan pembayaran besaran PNBPN, agar bukti pembayaran diunggah ke oss.go.id selanjutnya akan terbit Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang Laut (PKKPRL).



Penataan Ruang & Sistem Transportasi

[Penulis: Dr.-Ing. Venny Veronica Natalia, ST., MT]

1

Interaksi Guna Lahan dan Transportasi

Transportasi dan guna lahan memiliki hubungan timbal balik. Berdasarkan perspektif transportasi, guna lahan merepresentasikan lokasi asal atau lokasi tujuan perjalanan. Fungsi lahan yang didominasi oleh perumahan permukiman merupakan pusat bangkitan dan fungsi lahan yang didominasi oleh fungsi perdagangan dan jasa atau perkantoran dan industri merupakan pusat tarikan. Saat ini interaksi yang terjadi antar guna lahan umumnya membutuhkan layanan transportasi baik dengan moda aktif (Berjalan kaki, bersepeda) maupun dengan angkutan umum atau kendaraan bermotor.

“

Kemajuan teknologi di bidang transportasi berimplikasi pada perluasan kota

1. Kepala Laboratorium Perencanaan Infrastruktur dan Transportasi, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Kota tradisional dulunya sangat ramping dengan fungsi-fungsi lahan yang berdekatan sehingga dapat dicapai dengan berjalan kaki atau dengan gerobak hewan. Munculnya sepeda, kereta uap, mobil dan moda transportasi lainnya memungkinkan kota semakin meluas karena jarak yang jauh dapat dicapai dengan berbagai jenis moda.

Secara umum guna lahan dan transportasi merupakan unsur utama dalam membentuk struktur ruang perkotaan. Sebagai contoh: struktur kota yang monosentris (Terdiri dari satu pusat pusat kegiatan dominan) maupun polisentris (Terdiri dari beberapa pusat kegiatan) secara prinsip terbentuk dari guna lahan dan sistem transportasi yang menghubungkan guna lahan tersebut.





guna lahan dan transportasi merupakan unsur utama dalam membentuk struktur ruang perkotaan




Guna lahan tersebut dapat dihubungkan dengan jaringan jalan atau jaringan angkutan massal. Gambar 1 menunjukkan ilustrasi kota monosentris dan polisentris. Bulatan berwarna kekuningan merepresentasikan guna lahan sedangkan panah berwarna hitam merepresentasikan interaksi yang diwadahi oleh jaringan transportasi (Jaringan jalan atau jaringan angkutan massal).

Begitu kuatnya hubungan timbal balik antara guna lahan dan transportasi, menjadikannya topik riset tersendiri bagi praktisi dan akademisi bidang perencanaan kota maupun perencanaan transportasi.



Gambar 1. Ilustrasi struktur kota monosentris (kiri) dan polisentris (kanan).

Berbagai literatur mengarahkan bahwa perencanaan guna lahan perlu diintegrasikan dengan sistem transportasi agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai.



Saat ini tren pembangunan secara global menitikberatkan pada aspek pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga dimensi utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Demikian halnya dalam bidang perencanaan guna lahan dan transportasi. Berbagai konsep dalam mengintegrasikan guna lahan dan transportasi telah disampaikan para ahli dalam beberapa literatur seperti konsep kota kompak (Burton, Jenks & Williams, 2004), kota humanis (Wunas, 2011), pembangunan berorientasi transit atau TOD (Calthrope, 1995). Konsep tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penataan ruang yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sudah seharusnya mengakomodasi perencanaan guna lahan yang terintegrasi dengan sistem transportasi dalam berbagai skala perencanaan (Kawasan, Kota/Kabupaten, Regional, Nasional).

“
perencanaan guna lahan perlu diintegrasikan dengan sistem transportasi



Permasalahan Transportasi Akibat Kegagalan Penataan Ruang

Saat ini permasalahan transportasi di kota-kota besar di Indonesia adalah kemacetan. Menurut Rodrigue (2020), kota dengan jumlah penduduk diatas satu juta jiwa akan mengalami masalah kemacetan secara berulang. Hal ini berarti kota-kota besar di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mengalami kemacetan jika tidak segera melakukan upaya untuk mengendalikan pergerakan dan volume lalu lintas pada jalan-jalan utama perkotaan.

Sebagian besar literatur (Angel et al., 2011; Bhatta, 2010; Fragkias & Seto, 2012, Newman & Kenworthy, 1999; Saunders, 2005) mengungkapkan bahwa masalah kemacetan yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena tingginya pertumbuhan kendaraan tetapi merupakan akibat dari kegagalan penataan ruang. Perluasan kota “dibiarkan” terbentuk oleh permintaan pasar tanpa pengendalian sehingga terjadilah fenomena urban sprawl.

Urban sprawl adalah fenomena perluasan kota yang terjadi secara spontan dan tidak terkendali dengan ciri:

- berkepadatan rendah
- pola jalan yang tidak teratur,
- pertumbuhan meloncat,
- monofungsi lahan

sehingga menciptakan jarak yang panjang antar fungsi lahan yang mendorong terjadinya ketergantungan pada kendaraan bermotor. Hal inilah yang menjadi penyebab utama kemacetan. Sebagian besar kota-kota di Indonesia telah mengalami fenomena *urban sprawl*.

Perumahan permukiman terus berkembang ke wilayah suburban tanpa pengendalian karena kebutuhan pasar terhadap hunian murah dan terjangkau; sementara lokasi kerja penduduk sebagian besar berada di pusat kota;

sehingga terjadi ketidaksesuaian spasial atau dalam literatur dikenal dengan istilah *spatial mismatch* yaitu kondisi dimana penduduk harus tinggal ditepi kota dan bekerja di pusat kota, sehingga menciptakan jarak yang panjang dari tempat tinggal ke tempat kerja. Akibat kondisi ini, terjadi pergerakan komuting yang sangat tinggi ke pusat kota di pagi hari (saat pergi bekerja) dan sore hari (saat pulang kerja) setiap harinya.



***Urban sprawl* adalah fenomena perluasan kota yang terjadi secara spontan dan tidak terkendali**

Hasil studi (Deloitte, 2020) menunjukkan pergerakan ini sebagian besar (88%) menggunakan kendaraan pribadi sehingga berdampak pada terjadinya kemacetan. Kondisi ini akan semakin buruk jika terjadi pergerakan silang (*criss-cross*), yaitu pergerakan antar wilayah suburban, atau antar kawasan berkepadatan rendah yang semakin sulit diprediksi dan diatasi. Beberapa kota mulai menunjukkan kondisi ini yang terlihat dari kemacetan yang terjadi bukan hanya di jalan utama perkotaan sebagai akses antar urban-suburban tetapi juga pada jalan kolektor dan jalan lingkungan. Disisi lain, kuatnya alih fungsi lahan akibat perluasan kota secara horizontal (Lahan pertanian menjadi kawasan perumahan atau kawasan resapan air menjadi kawasan perumahan) memberi dampak negatif terhadap lingkungan.

Kemacetan telah berdampak pada semua aspek (sosial, ekonomi dan lingkungan) kehidupan. Akibat kemacetan kualitas hidup masyarakat menurun karena tingginya biaya transportasi; alokasi biaya rumah tangga untuk memiliki rumah yang lebih layak, layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan anak yang lebih baik menjadi terbatas; disisi lain masyarakat mudah stress dan mengalami kelelahan secara fisik dan mental;

waktu pulang kerja yang dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan anggota keluarga, terbangun percuma di jalan akibat kemacetan. Subsidi bahan bakar minyak menjadi sia-sia karena kemacetan. Bahkan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2023) menyampaikan kerugian akibat kemacetan Jakarta telah mencapai 65 triliun rupiah. Sementara polusi udara akibat kemacetan terus mencemari lingkungan perkotaan.

Belajar dari upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan dengan menyediakan angkutan umum seperti Trans Jakarta, Kereta Rel Listrik (KRL) Komuter, Mass Rapid Transit Jakarta, dan Pengembangan feeder Jaklingko, pada kenyataannya belum sepenuhnya mengatasi masalah kemacetan di Ibukota negara Indonesia.



Mengatasi masalah kemacetan bukan hanya semata-mata dari aspek supply tetapi juga dari pengelolaan demand. Selain menyediakan layanan angkutan massal yang terintegrasi, diperlukan pengelolaan guna lahan, yang antara lain terkait dengan mengendalikan bagaimana penduduk bergerak, mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan dengan jalur pelayanan angkutan massal agar kemacetan dapat diatasi. Disisi lain dukungan kebijakan sebagai instrumen penataan ruang sangat penting.



Kebijakan Penataan Ruang sebagai Instrument dalam Pembangunan Sistem Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi.

Fungsi penataan ruang berperan penting dalam mengelola aspek demand untuk membantu mengatasi permasalahan kemacetan. Guna lahan dan sistem transportasi perlu diintegrasikan dan instrument penataan ruang berperan penting dalam hal ini. Instrumen penataan ruang perlu diterapkan untuk mengendalikan urban sprawl antara lain dengan membatasi pembangunan secara horizontal dengan kepadatan rendah; mendorong pembentukan kota kompak melalui pembangunan vertikal, menetapkan ambang batas kepadatan penduduk dan kesempatan kerja pada pusat-pusat kegiatan yang dilayani angkutan massal dan lain sebagainya.


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, sebagian besar telah mengakomodasi instrument yang diharapkan untuk mengintegrasikan guna lahan dan sistem transportasi. Radius pelayanan simpul transit telah ditetapkan sebesar 400-800m.

Tipologi simpul transit, skala pelayanan dan ambang batas kepadatan yang direkomendasikan untuk simpul transit telah ditetapkan. Hal ini merupakan kebijakan yang positif dan memerlukan evaluasi agar keberhasilan penerapannya dapat diukur. Untuk mengukur keberhasilan dari kebijakan ini beberapa hal perlu dikur pencapaiannya seperti berapa banyak simpul transit yang telah dikembangkan sejak peraturan ini dikeluarkan (± 5 tahun)? Berapa besar pertumbuhan pengguna angkutan massal? Komponen apa saja yang perlu disempurnakan di masa mendatang?

Bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap upaya mengatasi kemacetan dan menarik

minat masyarakat menggunakan angkutan umum di wilayah perkotaan di Indonesia?

Di sisi lain, para ahli (Hall, 2015; Kosonen, 2015; Newman & Kenworthy, 2015; Wunas, 2011) mengungkapkan, struktur kota yang mengadopsi pembangunan berorientasi transit, dibentuk dari guna lahan yang direpresentasikan oleh pusat-pusat kegiatan yang terhubung dengan jaringan angkutan massal. Struktur ini diilustrasikan dengan istilah *beads-on-a-string* yang mendorong terjadinya pergerakan secara radial (Gambar 2).



Model skala kawasan

Model skala kota

Gambar 2. Ilustrasi model struktur kota yang sejalan dengan sistem transit (Hall, 2015)

Pergerakan secara radial adalah pergerakan dari banyak asal di tepi kota (suburban) ke satu tujuan dipusat kota (baca: *central business district*). Berdasarkan Gambar 2, *beads* diilustrasikan sebagai simpul transit yang juga merupakan lokasi pusat-pusat kegiatan; sementara jaringan transportasi diilustrasikan dengan garis penghubung bulatan pusat kegiatan; ruang diantara dua jaringan adalah ruang hijau (Hutan, taman, padang rumput, dsb). Berdasarkan ilustrasi yang telah disampaikan para ahli, hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah sejauh mana instrumen penataan ruang mengakomodasi unsur-unsur tersebut?

Sejauh mana instrumen penataan ruang mengendalikan urban sprawl dengan mengkonsentrasikan pembangunan pada simpul-simpul transit? Sejauh mana instrument penataan ruang mendorong terbentuknya struktur kota yang mendukung sistem transit? Hal ini perlu menjadi catatan penting dalam mengevaluasi sejauh mana instrument penataan ruang berperan penting dalam mengatasi permasalahan kemacetan, memaksimalkan penggunaan angkutan massal dan menudukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Referensi

- Angel, S., Parent, J., Civco, D.L., Blei, A., & Potere, D. (2011). The dimensions of global urban expansion: Estimates and projections for all countries, 2000–2050. *Progress in Planning* (75), 2, 53-107.
- Bhatta, B. (2010). *Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data*. Springer. Berlin.
- Burton, E., Jenks, M & Williams, K. 2004. *The Compact City: A Sustainable Urban Form?* (Eds). Spon Press;
- Deloitte. 2020. *City Mobility Index: Jakarta*.
- Fragkias, M., & Seto, K.C. (2012). The rise and rise of urban expansion. *Global Change* (78).
- Hall, T. (2015). *The Robust City*. Routledge, Taylor and Francis Group. London and New York.
- Kosonen, L., (2015). The three fabrics strategy in Finland. In: Barton, H., Thompson, S., Grant, M. (Eds.), *The Routledge handbook of planning for health and well-being*. Routledge, London, pp. 521–539.
- Newman, P., & Kenworthy, J. (1999). *Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence*. Island Press. Washington D.C.
- Newman, P., & Kenworthy, J. (2015). *The End of Automobile Dependence: How Cities Area Moving Beyond Car-base Planning*. Island Press. Washington D.C.
- Rodrique, J.P., Comtois, C., & Slack, B. (2020). *The geography of transport systems* (5th ed). Routledge. New York.
- Saunders, W.S. (2005). Will sprawl produce its own demise? In Saunders WS (Ed.). *Sprawl and Suburbia*. University of Minnesota Press. Minneapolis.
- Wunas, S. (2011). *Kota Humanis: Integrasi Guna Lahan dan Transportasi di Wilayah Suburban*. Brilian internasional. Surabaya.

Membandingkan Pemikiran Partha Dasgupta dalam *Economics of Biodiversity* terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja

[Penulis: Irwan AS]

Perjalanan Panjang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 2023 adalah sebuah proses yang menyertai bagaimana menyikapi pergeseran, pertumbuhan dan dinamika persoalan tata ruang, ekonomi dan investasi di negara ini. Meski kita paham bahwa masih ada pertentangan nilai dari persetujuan atas undang-undang ini namun bukan berarti berhenti berproses, selalu ada jalan walau kita tahu perlu banyak diskusi khususnya pada pemahaman terkait dengan ruang, manusia dan alam. Dalam satu buku review terkait dengan *Economics of Biodiversity*, yang ditulis oleh Profesor Sir Partha Dasgupta dari Universitas Cambridge menyebutkan bahwa alam dan ekonomi menjadi satu kesatuan namun menjadi kabur saat dilema satu negara mewujudkan kebijakannya terkait masalah publik, ilmu pengetahuan, ekonomi, keuangan dan bisnis.



Review ini menarik ketika pembicaraan alam dan manusia banyak dibicarakan dan dipersoalkan terlebih berbicara kebijakan negara seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Pasca Covid-19 hampir semua negara melakukan banyak perbaikan ekonomi, melancarkan investasi dan memotivasi ekonomi sirkular dari usaha-usaha ekonomi yang tumbuh di masyarakat.

Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Siaran Persnya Hm.4.6/90/Set.M.Ekon.3/04/2021: Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi : Menyebutkan bahwa Indonesia diprediksikan rebound di tahun 2021 dan pertumbuhan ekonomi 5,4 s.d. 6 persen di tahun 2022 (panrab,2023), kabar baik meski belum tepat dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 sebesar 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Prof. Partha Dasgupta mendiskripsikan bahwa setiap orang perlu tahu cara berpikir, bertindak, dan mengukur kesuksesan ekonomi dari cara melindungi dan meningkatkan kemakmuran lingkungan hidup dan alam semesta.

Sama halnya ketika melihat dan memahami UU Omnibus Law Cipta Kerja ini hadir di tengah banyaknya kerumitan dalam perizinan berusaha, pengurusan investasi, ketenagakerjaan dan kemudahan dan perlindungan UMKM, menjelma menjadi lebih terukur, terencana dan terkoneksi secara daring. Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Siaran Persnya Hm.4.6/90/Set.M.Ekon.3/04/2021: Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi : Menyebutkan bahwa Indonesia diprediksikan rebound di tahun 2021 dan pertumbuhan ekonomi 5,4 s.d. 6 persen di tahun 2022 (panrab,2023), kabar baik meski belum tepat dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 sebesar 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Prof. Partha Dasgupta mendiskripsikan bahwa setiap orang perlu tahu cara berpikir, bertindak, dan mengukur kesuksesan ekonomi dari cara melindungi dan meningkatkan kemakmuran lingkungan hidup dan alam semesta. Sama halnya ketika melihat dan memahami UU Omnibus Law Cipta Kerja ini hadir di tengah banyaknya kerumitan dalam perizinan berusaha, pengurusan investasi, ketenagakerjaan dan kemudahan dan perlindungan UMKM, menjelma menjadi lebih terukur, terencana dan terkoneksi secara daring.

Dalam review kali ini saya mencoba membawa keterhubungan wacana lingkungan hidup tata ruang pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan 9(sembilan) pemahaman Prof. Partha Dasgupta dalam pandangan katataruangan, perekonomian global, manusia dan alam semesta. Sebelumnya Prof. Partha Dasgupta adalah seorang peneliti dan memperoleh gelar PhD di bidang ekonomi di Cambridge pada tahun 1968 dengan tesis berjudul Population, growth and non-transferable capital (investigations in the theory of optimum economic growth). Banyak dari

penelitiannya berbicara terkait ekonomi kesejahteraan dan pembangunan; ekonomi perubahan teknologi; populasi, lingkungan, dan ekonomi sumber daya; modal sosial; teori permainan; ekonomi ekologis, dan ekonomi malnutrisi. Distribusi penelitiannya sebagian besar terapan-teoretis yang sangat matematis, dan banyak dari publikasinya bersifat kolaboratif. Meskipun Dasgupta banyak melakukan penelitian tetapi minatnya kembali pada yang utama yaitu ekonomi ekologi yang menitik beratkan pada hubungan populasi dan tabungan dalam model kemungkinan ekonomi di mana biosfer bisa membatasi pertumbuhan ekonomi (Wikipedia-Dasgupta,P)

Ekonomi Keanekaragaman Hayati dan Undang-Undang Cipta Kerja

Pertama, manusia dan alam semesta adalah proses yang sama dipertimbangkan dalam UU Cipta Kerja. Manusia bagian dari proses ekosistem bagaimana mereka dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, kerangka kerja baru yang memperhitungkan alam dalam ekonomi dan pengambilan keputusan. Dalam masa perubahan iklim global keberadaan manusia dan alam semesta sangat ditentukan oleh tingkat regeneratif ekosistem dan nilai guna dan intrinsik dari keduanya.

Perubahan menyeluruh ini tidak lagi didasarkan pada hasil akhir tetapi proses membangun yang meningkatkan kualitas dimulai dari revitalisasi dan rehabilitasi seluruh ekosistem hingga pada manajemen dan mempertahankan keragaman biologis dari apa yang dihasilkan manusia. Dalam UUCK persoalan manusia dan alam adalah satu masalah serius karena UUCK tidak

hanya bekerja berasaskan kemudahan investasi dan penyederhanaan perijinan berusaha tetapi berkebutuhan dalam masalah substansial dan metodologi. Keadilan iklim bagi masyarakat pesisir misalnya, terdapat pasal 26a yang cenderung melanggengkan swastanisasi atau liberalisasi penguasaan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia (Ridwanuddin, P, 2023).

Kedua, Perlindungan Konservasi Alam, Prof. Pertha Dasgupta mengingatkan dalam uraiannya perlu ada re-formulasi dari pola konsumsi dan produksi manusia disesuaikan dari proses adaptasi dan mitigasi terhadap alam. UU Cipta Kerja mencoba melegalkan beberapa proses yang sebelumnya banyak ditabuhkan seperti mudahnya perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan lindung semakin tak terproteksi, hilangnya AMDAL sebagai pintu gerbang terakhir penyelamatan lingkungan, dan semakin mudahnya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan (sebijak_institute, 2020). Memang dalam catatan ini perlu ada ruang yang jelas menerangkan dari maksud diatas bagaimana UUCK hadir sebagai garda terdepan investasi di Indonesia.

Ketiga, Ukuran Baru: Keberhasilan Ekonomi, salah satu yang paling menonjol dari gagasan Dasgupta adalah dijadikannya bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) basisnya bukan lagi didasarkan pada pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran (Biro Pusat Statistik, 2023) tetapi lebih pada apa yang alam bisa berikan. Sejauh Alam masih mengijinkan dieksploitasi maka sejauh itu pula Alam masih leluasa untuk digali. Ada yang menarik dalam kajian ini sebab dalam UUCK kita menyaksikan perdebatan antara Alam yang akan tereksploitasi dengan Alam yang harus dijaga dan perlu untuk didiskusikan.

Di dalam UU Cipta Kerja, masa depan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil cenderung menghadapi bahaya besar. Zona inti konservasi laut, menurut UU ini, boleh diubah untuk kawasan eksploitasi, khususnya untuk kepentingan proyek strategis nasional (PSN). Lebih jauh, kawasan ekosistem esensial mangrove, baik yang ada di zona konservasi laut, maupun di luar zona konservasi laut, juga dapat diubah untuk melayani proyek tambang panas bumi (Ridwanuddin, P, 2023).

Keempat, Penguatan Sistem Pelaporan Pemanfaatan Alam, adalah kunci dasar pelaporan hasil dari proses traceability end-to-end produk yang dihasilkan. Catatan pelaporan ini menjadi literasi digital yang oleh Dasgupta akan menentukan Game Changer apakah basis ekonominya business as usual ataukah berbasis pada solution based natural. Implementasi UU Cipta Kerja secara garis bawah mencatat bahwa terciptanya transformasi ekonomi dasar utamanya dalam sistem pelaporan yang diupayakan dalam perizinan berusaha dan persyaratan administrasi lainnya.

Kelima, Polisentrik Sistem Pemerintahan, Prof. Pertha Dasgupta menyisakan dan peduli pada keunikan satu negara akan kemampuan dalam check and balance keseimbangan alam dan ekonomi. Lebih lanjut minimal ada pembelajaran dari UU Cipta Kerja, dimana proses eksploitasi satu daerah bisa menerapkan keseimbangan ekosistem bukan pada eksploitasi tanpa kontrol.

Keenam, Re-Thinking: Sistem Keuangan Global. Ada yang menarik dari ide keenam ini dimana jasa ekosistem ikut diasuransikan sebagai bagian dari syarat terjadinya perekonomian global. Bauran kebijakan ini juga dikenal dengan nama ekonomi hijau, stimulus fiskal, kebijakan moneter akomodatif,

pelonggaran kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, serta berbagi beban (burden sharing) antar negara. Dengan catatan bahwa premi dari asuransi ini berdasarkan pada resiko bahaya ekosistem dan jejak ekologis berkelanjutan.

Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya menekankan pada kemudahan untuk melakukan usaha. Salah satunya adalah penyederhanaan perizinan berusaha. Konsep Regulasi Berbasis Risiko menarik bagi program penyederhanaan perizinan karena diasumsikan bahwa penerapannya dapat mengurangi jumlah perizinan. Namun, penerapan analisis resiko untuk menapis izin merupakan sesuatu yang berbeda dengan penerapan konsep regulasi berbasis risiko di negara-negara lain.

Selain itu, penerapan regulasi berbasis risiko juga perlu memperhatikan kritik yang tidak terakomodasi dalam Undang-Undang. Dalam catatan ini menjabarkan 4 (empat) kritik atas penerapan regulasi berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu (i) format omnibus merencanakan penilaian risiko, (ii) risiko volatilitas belum dipertimbangkan, (iii) risiko sistemik belum dipertimbangkan serta (iv) potensi “regulatory capture”. Secara konseptual, penerapan regulasi berbasis risiko memantik diskursus akademik mengenai pengertian regulasi secara luas yang telah jauh berkembang dari pemaknaan sempit dalam wacana akademik di Indonesia yang mendefinisikannya sebatas peraturan perundang-undangan semata (Al’afghani., MM dan Bisariyadi, 2020).

Ketujuh, Pembatasan Produk dan Mekanisme Pasar, adalah cara Dasgupta melihat bagaimana produk global bisa diterima dengan menjadikannya sesuai dengan standar dunia. Dalam hal ini faktor mitigasi dan adaptasi terhadap keberadaan alam menjadi pijakannya jika produk itu lahir dari jejak ekosistem alam yang tercatat. Ada berapa banyak lingkungan hidup yang tetap terjaga dan dapat kembali mencapai keseimbangannya? Tentunya ini menjadi catatan kalau mekanisme dari kemudahan investasi dan penyederhanaan perizinan dalam UUCK berjalan.

Seberapa aktif dan pedulinya aparat sipil negara jika terjadi kekacauan dan ketidakseimbangan? dan ini menjadi tanggung jawab kita semua.

Kedelapan, Pendidikan Lingkungan bahwa dari setiap produk yang dihasilkan harus bisa menunjukkan produk itu basicnya adalah ekonomi sirkular. Sistem ekonomi Indonesia saat ini menggunakan model linier yang mampu memaksimalkan hasil dan keuntungan. Namun, karena penggunaan istilah "ambil-pakai-buang" dalam desain model linier, tidak cocok untuk prediksi jangka panjang.

Ekonomi sirkular merupakan model dengan upaya memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin. Prinsip ekonomi sirkular adalah mengurangi pertumbuhan limbah dan polusi, meningkatkan kualitas produk dan bahan yang digunakan selama mungkin, dan mengubah sistem global (Yayasan Ellen Macarthur). Melalui ekonomi sirkular, kita dapat mencapai lebih banyak dengan mempekerjakan sedikit lebih banyak orang dari proses Daur Ulang. Sebagai langkah baru dari cara meminimalisir pemakaian barang, sementara mekanisme UUCK menjadikan ketentuan dimaksud sejauh mendapat lampu hijau dalam persetujuan lingkungannya.

Referensi

- Angel, S., Parent, J., Civco, D.L., Blei, A., & Potere, D. (2011). The dimensions of global urban expansion: Estimates and projections for all countries, 2000–2050. *Progress in Planning* (75), 2, 53-107.
- Bhatta, B. (2010). *Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data*. Springer. Berlin.
- Burton, E., Jenks, M & Williams, K. 2004. *The Compact City: A Sustainable Urban Form?* (Eds). Spon Press; Deloitte. 2020. *City Mobility Index: Jakarta*.
- Fragkias, M., & Seto, K.C. (2012). The rise and rise of urban expansion. *Global Change* (78).
- Hall, T. (2015). *The Robust City*. Routledge, Taylor and Francis Group. London and New York.
- Kosonen, L., (2015). The three fabrics strategy in Finland. In: Barton, H., Thompson, S., Grant, M. (Eds.), *The Routledge handbook of planning for health and well-being*. Routledge, London, pp. 521–539.
- Newman, P., & Kenworthy, J. (1999). *Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence*. Island Press. Washington D.C.
- Newman, P., & Kenworthy, J. (2015). *The End of Automobile Dependence: How Cities Area Moving Beyond Car-base Planning*. Island Press. Washington D.C.
- Rodrique, J.P., Comtois, C., & Slack, B. (2020). *The geography of transport systems* (5th ed). Routledge. New York.
- Saunders, W.S. (2005). Will sprawl produce its own demise? In Saunders WS (Ed.). *Sprawl and Suburbia*. University of Minnesota Press. Minneapolis.
- Wunas, S. (2011). *Kota Humanis: Integrasi Guna Lahan dan Transportasi di Wilayah Suburban*. Brillan internasional. Surabaya.

PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG DI KAWASAN KARST

GEOPARK
-
MAROS -
PANGKEP

Kawasan Karst Geopark Maros-Pangkep



Dr. Ir. Andi Yurnita, ST., M.Si

Berdasarkan Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa pengawasan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang melalui struktur ruang dan pola ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan. Pengawasan pemanfaatan ruang ialah bagian yang tidak terpisahkan dengan penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.


Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan penataan ruang diperlukan tindakan pengawasan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional, Pengertian Taman Bumi (Geopark) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan

kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

Dari penjelasan diatas, Kawasan Karst Maros – Pangkep ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan bersama Bupati Maros dan Bupati Pangkep bernomor No. 1220/VI/Tahun 2022.


Kawasan Karst Geopark Maros – Pangkep terletak di Kab. Maros dan Kab. Pangkep dengan luasan 5.251,61 km² yang terdiri dari 44,6% darat dan 55,4% laut meliputi 24 kecamatan, 183 desa dan kelurahan, yang didalamnya terdapat 21 geosite, 4 biosite, 5 culturalsite dan 1 intangible.



Gambar 1. Deliniasi Geopark Maros - Pangkep
Sumber Data: Badan Pengelola Geopark Maros – Pangkep, 2023

Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) Maros - Pangkep

Kawasan Karst terbagi menjadi 2 yaitu Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) Maros - Pangkep, Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) telah diakomodir dalam Peraturan Daerah No.3 RTRW Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan untuk Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh stakeholder terkait dengan No.3 Tahun 2019.




Gambar 4. Peta Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) Maros - Pangkep
Sumber Data: Badan Pengelola Geopark Maros - Pangkep, 2023

Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) Maros - Pangkep adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup dengan luas ± 24.413 hektar.

Isu Permasalahan di Kawasan Karst Maros - Pangkep

Permohonan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan pertambangan di Kawasan Karst Maros - Pangkep memiliki intensitas tinggi dimana untuk Kab. Maros dan Kab. Pangkep memiliki potensi pertambangan batuan salah satunya komoditas marmer namun Indikasi Arahan Zonasi pada Peraturan Daerah No. 3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 menggunakan klasifikasi kelas yang belum tergambar pada Data Shapefile Pola Ruang dan Struktur Ruang Perda No.3 RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. Namun terdapat pula Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst Maros Pangkep namun Data Shapefilenya tidak dapat digunakan dikarenakan masih perlu dikaji lebih mendalam.



Gambar 2. Titik lokasi Geosite Geopark Maros - Pangkep
 Sumber Data: Badan Pengelola Geopark Maros - Pangkep, 2023

Pada Gambar 2. Menunjukkan bahwa titik geosite geopark maros - pangkep berjumlah 30 yang terbagi dalam berbagai klasifikasi yaitu geosite, biosite, Intangible Site (IS), dan Cultural Site (CS).

Aspek Pengendalian

Pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst Maros Pangkep, pada Pasal 24 huruf a yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan di KEE Karst Maros Pangkep dengan fungsi lindung.


Sedangkan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, pada Pasal 111 Ketentuan

Khusus Kawasan Karst, Karst terbagi menjadi 3 klasifikasi kelas yaitu Kelas I, Kelas II dan Kelas III. Untuk Kelas I memiliki klasifikasi yaitu merupakan kawasan lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada kegiatan pertambangan dan dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst, untuk Kelas II memiliki klasifikasi ketentuan pada Kawasan Karst kelas II dapat dilakukan usaha pertambangan dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk Kelas III memiliki klasifikasi ketentuan pada Kawasan karst kelas III dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, pada Pasal 111 Ketentuan Khusus Kawasan Karst, Karst terbagi menjadi 3 klasifikasi kelas yaitu Kelas I, Kelas II dan Kelas III. Untuk Kelas I memiliki klasifikasi yaitu merupakan kawasan lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada kegiatan pertambangan dan dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst, untuk Kelas II memiliki klasifikasi ketentuan pada Kawasan Karst kelas II dapat dilakukan usaha pertambangan dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk Kelas III memiliki klasifikasi ketentuan pada Kawasan karst kelas III dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Karst Geopark Maros – Pangkep harus memerlukan kajian sehingga perlu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Badan Geologi yang saat ini melakukan kajian untuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang diawali dari Kab. Maros yang kemudian akan dilanjutkan ke beberapa Kab/Kota yang memiliki Kawasan Karst di dalamnya.



Sungai di rammang-rammang
Sumber: Canva Pro





PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RANGKA TERWUJUDNYA RUANG YANG AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN.

Penulis: Jamilah Abbas, SSi., MT; Jihan Hadijah, S.P.W.K

Asas dan Tujuan Penataan Ruang Menurut Undang-undang di RI Penataan ruang bisa dipahami sebagai sebuah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, yang dilakukan secara sistematis. Pada dasarnya, penataan ruang merupakan bagian dari proses penggunaan lahan dan perencanaan aktivitas di ruangnya. Adapun rumusan tujuan penataan ruang di Indonesia bisa dilihat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketentuan itu tidak diubah dalam UU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah tiga komponen yang saling terkait dalam kegiatan perencanaan ruang. Tiga tugas ini merupakan komponen integral satu sama lain yang kemudian dikombinasikan secara hierarkis dari pusat ke wilayah sebagai hasil akhir dari Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW). Hasil akhir dari perencanaan ruang pada

dasarnya merupakan intervensi yang dilakukan agar kegiatan lingkungan dan kegiatan sosial-ekonomi berjalan seiring untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai perencanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, rencana pengembangan harus menggunakan tata ruang sebagai standar.

Perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah tiga komponen yang saling terkait dalam kegiatan perencanaan ruang. Tiga tugas ini merupakan komponen integral satu sama lain yang kemudian dikombinasikan secara hierarkis dari pusat ke wilayah sebagai hasil akhir dari Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW). Hasil akhir dari perencanaan ruang pada dasarnya merupakan intervensi yang dilakukan agar kegiatan lingkungan dan kegiatan sosial-ekonomi berjalan seiring untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai perencanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, rencana pengembangan harus menggunakan tata ruang sebagai standar.



Dalam penyelenggaraan penataan ruang, perhatian pengambil kebijakan dan juga masyarakat seharusnya tidak hanya fokus pada aspek perencanaan dan pemanfaatan, namun juga sangat penting mengenai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang terselenggara secara efektif dan efisien. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar dapat diwujudkan tata ruang yang tertib sehingga pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang yang baik harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mendorong setiap orang agar menaati RTR yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam berbagai persyaratan implementasi program pengembangan kawasan-kawasan.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang selalu berkesesuaian dengan rencana tata ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka dapat diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang yang lebih besar dimasa-masa mendatang. Penyimpangan pemanfaatan ruang tentu saja akan dapat berakibat pada berbagai hal, tidak hanya dari sisi bias yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi, tapi yang lebih utama adalah jika terkait dengan kawasan-kawasan yang seharusnya berfungsi lindung yang dimanfaatkan untuk penggunaan lahan yang sifatnya eksploratif yang mengancam penurunan kualitas lingkungan dan bahkan bencana alam seperti longsor dan banjir pada kawasan tersebut.

Berdasarkan Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang serta mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang hal tersebut merupakan salah satu tahap yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksihesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Adapun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang mencakup penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian perwujudan RTR, Pemberian insentif dan disinsentif, serta peneraan sanksi.

Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat, forum penataan ruang, asosiasi profesi, dan lainnya. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang juga dapat dilakukan dengan menggunakan pengembangan inovasi teknologi, yaitu berupa pengaduan online, sistem teknologi informasi, dan lainnya.



Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan pada beberapa Kawasan Strategis Provinsi, namun hingga saat ini baru bisa menghasilkan peraturan pengendalian pada lokasi Kawasan Strategis Danau Tempe dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan. Permasalahan pemanfaatan ruang yang kerap terjadi di kawasan sekitar Danau Tempe berupa terjadinya okupasi badan air, penurunan kualitas air, dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di daerah sempadan danau serta sekitar kawasan danau tentunya menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menekan permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, pada tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Danau Tempe dan sekitarnya yang berisi Zona kendali atau zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung dan Zona yang didorong adalah zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan rencana tata ruang.

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur pengendalian Danau Tempe dan sekitarnya ini, diharapkan

pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dapat menjadikan peraturan ini sebagai tools dalam melakukan aktifitas Pemberian insentif dan disinsentif, serta penenaan sanksi. upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang serta mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang hal tersebut merupakan salah satu tahap yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Adapun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang mencakup penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian perwujudan RTR, Pemberian insentif dan disinsentif, serta penenaan sanksi.



Rendahnya tingkat pengendalian pemanfaatan ruang sangat disadari oleh Pemerintah Provinsi, sehingga sejak di Perdakannya Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2041 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 maka tugas sulit selanjutnya yang segera diselesaikan adalah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tentunya dalam menjalankan tugas pengendalian di lapangan, beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Kurangnya kebijakan dan regulasi yang bersifat tegas dan jelas dalam pengaturan pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan adanya potensi penyelewengan dan penyalahgunaan ruang yang sulit dikontrol.
2. Masih tingginya tingkat korupsi menjadi kendala utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Banyaknya kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penyusunan rencana tata ruang menyebabkan terjadinya pembelian lahan secara ilegal, perusakan lingkungan, serta pembangunan ilegal yang merugikan banyak pihak.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang. Banyak masyarakat yang masih belum mengerti akan konsekuensi dari pembangunan yang tidak terkontrol, seperti kerusakan lingkungan, banjir, dan rusaknya infrastruktur.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang pengendalian pemanfaatan ruang menjadi hambatan lain dalam pengawasan dan penegakan aturan. Kurangnya tenaga ahli yang memadai dalam

bidang pengendalian pemanfaatan ruang menyebabkan rendahnya kualitas penyusunan rencana tata ruang, serta kurangnya personel yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.

5. Pembangunan yang tidak terarah dan tidak terkoordinasi menjadi masalah serius dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Banyaknya pembangunan infrastruktur dan pemukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menyebabkan terjadinya tumpang tindih fungsi ruang dan terganggunya keselarasan lingkungan.
6. Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengendalian pemanfaatan ruang. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan pelanggaran ruang sering terjadi tanpa sanksi yang tegas.

Kendala-kendala di atas menjadi tantangan yang harus segera diatasi guna mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertanyaan paling menggelitik saat ini adalah apakah ini dapat dilakukan ?? Wallahu A'lam bissawaf, namun untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan hal ini menjadi kewajiban pemerintah yang tentunya turut didukung oleh kelompok masyarakat, forum penataan ruang, asosiasi profesi, dan lainnya.





PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI SISTEM GIS DI KELURAHAN SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

Penulis: Yusli Kukuh, ST., M.Si

Teori


Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu target SDGs yaitu poin 11 ditetapkan bahwa pada tahun 2030, tersedianya akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua orang serta peningkatan mutu permukiman kumuh. Hal tersebut sejalan dengan arahan RPJP Nasional yang diuraikan dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019 bidang permukiman dimana dalam memenuhi kebutuhan hunian perlu untuk dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung.

sebagai permukiman kumuh karena, pertama, kondisi dari permukiman tersebut ditandai oleh bangunan rumah-rumah hunian yang dibangun secara semrawut dan memadati hampir setiap sudut permukiman, dimana setiap rumah dibangun diatas tanah tanpa halaman. Kedua, jalan-jalan yang ada diantara rumah-rumah seperti 10 labirin, sempit dan berkelok-kelok, serta becek karena tergenang air limbah yang ada disalurkan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketiga, sampah berserakan dimana-mana, dengan udara yang pengap dan berbau busuk. Keempat, fasilitas umum kurang atau tidak memadai. Kelima, kondisi fisik hunian atau rumah pada umumnya mengungkapkan kemiskinan dan kekumuhan, karena tidak terawat dengan baik.

Berdasarkan Teori Syaiful. A (2002) bahwa permukiman dapat digolongkan

Kondisi Eksisting Kelurahan Sungguminasa

Dari Penjelasan Teori diatas, Kelurahan Sungguminasa memiliki kondisi eksisting yaitu ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan, ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan, ketidaktersediaan drainase, tidak terpeliharanya drainase dan kualitas konstruksi drainase dari lima kondisi eksisting kekumuhan menimbulkan permukiman kumuh perkotaan. di dalam Permukiman Kumuh Perkotaan ada dua poin yang dibahas yaitu terkait tingkat kekumuhan dan sosial ekonomi, setelah di ketahui tingkat kekumuhan dan sosial ekonomi permukiman Kumuh Perkotaan dilakukan analisis, dari hasil analisis muncul strategi penanganan fisik permukiman berupa strategi yang sesuai dengan 7 Indikator PERMEN PU terkait Drainase Lingkungan dimana strategi nya itu ada pengawasan, pengendalian pembangunan permukiman, membuat peta persebaran kekumuhan beserta konsep penanganannya, membuat peta rencana penanganan drainase lingkungan dan peremajaan, rehabilitasi sarana dan prasarana serta sinkronisasi ketua RT/RW dengan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur.




Isu Permasalahan di Kelurahan Sungguminasa

Permasalahan Kelurahan Sungguminasa yang cukup menonjol, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan penduduk adalah ketidakpedulian terhadap lingkungan yang mengakibatkan terjadinya permukiman kumuh. Fenomena ini jelas sekali terlihat, yang selanjutnya berim-



plikasi kumuh. Fenomena ini jelas sekali terlihat, yang selanjutnya berimplikasi terhadap tidak terpelihara sarana dan prasarana lingkungan, salah satunya yaitu Drainase Lingkungan. Akibat dampak dari terjadinya permasalahan pada drainase lingkungan khususnya di Kelurahan Sungguminasa yaitu. Drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan, terjadi sedimentasi. Kenyataan ini perlu diatasi dengan melakukan upaya penataan perbaikan lingkungan permukiman kumuh yang selama ini belum optimal dilakukan. Untuk itu sangat diperlukan adanya kajian untuk mencari strategi yang sesuai dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sungguminasaa.



Pada Gambar 2. Menunjukkan bahwa titik lokasi kumuh di Kelurahan Sungguminasa ada di beberapa RW yaitu RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, dan RW 8.

Gambar 2. Peta Kondisi Lokasi Kumuh Kelurahan Sungguminasa
Sumber Data: Penelitian Tesis Penulis, 2022

Pada Gambar 3. Menunjukkan pada RW 1 terdapat saluran drainase tertier yang tidak terkoneksi dengan saluran drainase sekunder berdasarkan Data Shapefile Struktur ruang RTRW Kab. Gowa No.15 Tahun 2012.



Gambar 3. Titik Kumuh pada RW 1, Kelurahan Sungguminasa
Sumber Data: Penelitian Tesis Penulis, 2022

Berdasarkan hasil survei di Kelurahan Sungguminasa menunjukkan bahwa kekumuhan di sebabkan bukan hanya oleh Aspek Fisik Drainase Lingkungan juga tetapi Aspek Sosial Ekonomi, dimana pada tabel diatas menunjukkan tingkat presentase dari kelima indikator yang ada pada aspek drainase lingkungan memiliki nilai >50%. Maka dapat dikatakan bahwa dari 1799 masyarakat yang ada di Kelurahan Sungguminasa, untuk 100 responden penelitian tinggal pada permukiman kumuh. Oleh Karena itu maka disusun strategi makro mikro dan strategi penanganan fisik permukiman kumuh di Kelurahan Sungguminasa yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam penanganan serta pencegahan permukiman kumuh selanjutnya sebagai berikut

1. Strategi Penanganan Makro

Indikasi Program untuk penanganan makro difokuskan pada penanganan yang didasarkan oleh 1 prinsip yaitu:

- Penguatan kualitas perumahan dan permukiman melalui pembangunan fisik dan perbaikan serta peremajaan sarana dan prasarana pada aspek permukiman kumuh, salah satunya yaitu drainase lingkungan.

2. Strategi Penanganan Mikro

Indikasi program untuk penanganan mikro lebih di fokuskan pada penanganan yang didasarkan oleh 3 prinsip yaitu:

- Penguatan salah satunya yaitu peremajaan atau pemugaran drainase lingkungan.
- Penguatan ekonomi masyarakat setempat melalui pembentukan KSM ekonomi (Kelompok Swadaya Masyarakat Ekonomi) dalam rangka pengembangan/peningkatan bidang usaha yang pendirian bidang usaha baru baik secara individu (rumah tangga) maupun secara berkelompok sehingga dapat menciptakan perekonomian yang layak dan berkelanjutan.
- Perlunya sinkronisasi antara Ketua RW/RT setempat dengan masyarakat untuk pemeliharaan infrastruktur.

Kesimpulan

Hasil survei dan wawancara dengan masyarakat kelurahan Sungguminasa menunjukkan bahwa ketua RT/RW kurang peduli selaku perwakilan pemerintah daerah kabupaten Gowa. Ketua RT/RW tidak menginstruksikan/ikut langsung bergotong royong dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan setempat yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan di sekitar kelurahan Sungguminasa. Secara khusus hasil analisis menunjukkan ketiadaan aspek sosial: gotong royong berkaitan dengan drainase lingkungan kelurahan yang kotor dan berbau sehingga memunculkan masalah permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 2 strategi yaitu strategi makro dan mikro. Strategi makro yaitu peningkatan infrastruktur/PSU serta penguatan kualitas perumahan dan permukiman pada kawasan perencanaan secara efektif sehingga tercipta hunian yang sesuai standar pelayanan infrastruktur/PSU. Strategi mikro yaitu melakukan penguatan kualitas hunian melalui perbaikan pembangunan infrastruktur/PSU salah satunya yaitu drainase lingkungan dengan cara peremajaan/pemugaran dan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kegiatan pendidikan lingkungan, melakukan sosialisasi kesadaran tentang arti penting lingkungan yang bersih bagi masyarakat, membuat jadwal rutin pembersihan, dan pembentukan KSM Ekonomi (Kelompok Swadaya Masyarakat Ekonomi) dengan tujuan pengembangan/peningkatan bidang usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat

Ancaman & Pengabaian Bencana & Tata Ruang

| Penulis: Mohammad Muttaqin Azikin*



Tanggal 8 November lalu, diperingati Hari Tata Ruang Nasional (HANTARU). Namun mirisnya, masih serasa sepi peringatan, pemberitaan dan juga liputan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pada momentum kali ini, kampus-kampus pengampu jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) pun, tampaknya juga miskin ide dan gagasan-gagasan yang transformatif serta kritis, dalam merespon berbagai persoalan yang terkait dengan bidang tata ruang. Untunglah tahun 2023 ini, saya berkesempatan bersama Mahasiswa PWK Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB) dan Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar, mengisi kesepian peringatan HANTARU dengan menggelar diskusi publik, membicarakan berbagai isu seputar penataan ruang. Pertanyaannya, apakah fenomena tersebut adalah isyarat makin terpinggirnya dan terabaikannya persoalan tata ruang? Atau jangan-jangan tata ruang memang belum dianggap sesuatu yang penting bagi masyarakat/publik.

Tata ruang seolah hanya menjadi perbincangan kalangan elit; para penentu kebijakan, kaum profesional serta akademisi saja. Padahal sejatinya, wacana tata ruang mestinya sudah lebih terbuka, familiar serta menjadi konsumsi publik, karena berhubungan dengan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Tata ruang juga merupakan elemen penting dalam proses pembangunan yang

sedang berlangsung, seiring dinamika dan problematikanya. Termasuk dalam hal ini, menyangkut persoalan kebencanaan yang terus menghantui. Apalagi, kita sudah mulai memasuki musim penghujan.

Tata ruang seolah hanya menjadi perbincangan kalangan elit; para penentu kebijakan, kaum profesional serta akademisi saja. Padahal sejatinya, wacana tata ruang mestinya sudah lebih terbuka, familiar serta menjadi



konsumsi publik, karena berhubungan dengan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Tata ruang juga merupakan elemen penting dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, seiring dinamika dan



problematikanya. Termasuk dalam hal ini, menyangkut persoalan kebencanaan yang terus menghantui. Apalagi, kita sudah mulai memasuki musim penghujan.

Dunia saat ini, dihadapkan pada ancaman bencana sebagai dampak dari perubahan iklim. Dalam laporan *Environmental Research Letters*,

menurut para peneliti, air laut akan naik dalam waktu berabad-abad mendatang, yang menyebabkan kota-kota akan terendam air laut. Penulis utama laporan tersebut yang juga merupakan Kepala ilmuwan dari Climate Central,



Ben Strauss menyebutkan sekitar 5% dari populasi dunia saat ini, tinggal di daratan di bawah permukaan laut. Yang mana tingkat air pasang diperkirakan akan meningkat karena karbondioksida yang telah ditambahkan ke atmosfer oleh aktivitas manusia. Hal ini dipertegas oleh survey bahwa lebih dari 99,9 persen makalah ilmiah setuju bahwa manusia menyebabkan perubahan iklim. Menurut Strauss, konsentrasi CO₂ sekarang 50% lebih tinggi dari tahun 1800. Sementara suhu rata-rata permukaan bumi juga terus meningkat 1,1 derajat celsius.

Conservation Internasional Indonesia menuliskan publikasi *Jurnal Frontiers* 15 April 2021 lalu yang menyimpulkan, hanya 3% daratan di

Bumi masih utuh secara ekologis (ecologically intact). Keutuhan ekologis ini diukur dari tiga parameter yaitu integritas habitat, integritas fauna dan integritas fungsional, yang dipakai untuk menilai pengaruh manusia

terhadap lahan. Dari persentase tersebut, kawasan konservasi dan lindung hanya menyumbang 11%, dan itupun bisa bertahan karena sebagian besar dikelola oleh masyarakat adat di seluruh dunia.

Sekarang ini, kita telah memasuki musim hujan. Ancaman bencana terus saja hadir di hadapan kita. BNPB menyebutkan, selama 20 tahun terakhir, 98% kejadian bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi khususnya banjir, longsor dan banjir bandang, kini silih berganti terjadi di berbagai daerah di tanah air. Bahkan di Kalimantan Barat pada tahun 2021, air menggenangi lebih 35.000 rumah warga selama sebulan.



Dan tragisnya, kejadian serupa seakan sudah menjadi pemandangan rutin tahunan. Lantas, apakah rentetan peristiwa tersebut mengejutkan kita? Rasanya tidak lagi. Yang justru mengagetkan, jika masih ada yang terkejut dengan bencana tahunan itu. Sebab, telah menjadi 'kelaziman' negeri kita selama ini. Demikian itulah realitasnya, sebagai konsekuensi logis dari rusak parah ekologi dan lingkungan kita dalam waktu yang sudah begitu lama.

Negeri kita, memang memiliki wilayah yang sangat rentan dengan bencana. Global Climate Risk Index 2021 menempatkan Indonesia dalam rangking 3 dunia untuk risiko bencana.

Olehnya itu, pemerintah daerah mesti segera bersiap untuk melakukan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap peningkatan potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, longsor dan banjir bandang. Dalam konteks pencegahan dan mitigasi terhadap risiko bencana tersebut, maka tata ruang menjadi sangat penting mendapatkan perhatian serius. Hal ini sejalan pula yang telah ditegaskan dalam UU.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa tata ruang merupakan sebuah bentuk mitigasi nonstruktural.

Bencana banjir, longsor dan banjir bandang, umumnya terjadi karena degradasi ekologis dan lingkungan, di mana kerusakan tersebut disebabkan oleh aktivitas eksploitasi seperti alih fungsi lahan, deforestasi dan lain-lainnya, yang kesemuanya berujung pada pengabaian tata ruang. Bencana yang terus melanda adalah konsekuensi logis dari perubahan tata ruang akibat pembangunan yang tak berkesinambungan dan tanpa pengendalian. Saat banjir besar melanda Kalsel, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah, menyebut jumlah penurunan hutan di Kalimantan Selatan cukup drastis, yakni selama periode 1990 hingga 2019 sebesar 62,8 persen. melanda adalah konsekuensi logis dari perubahan tata ruang akibat pembangunan yang tak berkesinambungan dan tanpa pengendalian. Saat banjir besar melanda Kalsel, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah, menyebut jumlah penurunan hutan di Kalimantan Selatan cukup drastis, yakni selama periode 1990 hingga 2019 sebesar 62,8 persen.

Ironisnya, pernyataan Menteri KLHK Siti Nurbaya ketika itu, bahwa; "pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama

deforestasi", seakan menyentak kesadaran kita. Apakah ini contoh ecological suicide yang diujarkan JO Simmonds? Karena, para pemimpin yang seharusnya bertugas menjaga kelestarian alam dan lingkungan, justru merekalah yang merusaknya dengan berbagai kebijakannya. Menukil istilah Prof.Dr.Supriyoko, mereka yang mestinya menjadi Pembina (lingkungan), malah menjadi pembinasa (lingkungan).

Political will pemerintah dalam mengarusutamakan tata ruang dan lingkungan sepertinya belum terasa. Memang sangat disayangkan, bahwa masih begitu rendahnya kadar kecerdasan planologis dan ekologis para elit di puncak kekuasaan. Prof.Eko Budihardjo mendaku bahwa pembangunan wilayah dan kota selama ini, cenderung mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menafikan kajian jejak ekologis (ecological footprint). Akibatnya, bencana terus saja melanda seolah tanpa henti. Semoga saja ada perubahan berarti dan perbaikan sungguh-sungguh di waktu mendatang!

* Pemerhati Tata Ruang, Peneliti pada LINGKAR (Lembaga Inisiasi Lingkungan dan Masyarakat) serta Ma'REFAT INSTITUTE (Makassar Research for Advance Transformation) Sulawesi Selatan.





[Penulis : Cokro Habiba]

Tugas Pemerintah Provinsi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah

01.

Memberikan arahan, bimbingan, dan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RTRW kabupaten/kota sesuai dengan RTRW provinsi;

02.

Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam penyusunan RTRW kabupaten/kota;

03.

Melakukan konsultasi publik dengan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten/kota;

04.

Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh kepala daerah;


05.

Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW kabupaten/kota.

Update RTRW

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

- KABUPATEN JENEPONTO .. 01**
Perda RTRW No. 1 Tahun 2022
- KOTA PAREPARE 02**
Perda RTRW No. 1 Tahun 2021
- KOTA PALOPO 03**
Perda RTRW No. 1 Tahun 2022
- KABUPATEN PINRANG 04**
Perda RTRW No. 3 Tahun 2022
- KABUPATEN WAJO 05**
Perda RTRW No. 1 Tahun 2023
- KABUPATEN BONE 06**
Perda RTRW No. 1 Tahun 2023
- KABUPATEN LUWU UTARA 07**
Perda RTRW No. 1 Tahun 2023
- KABUPATEN MAROS 08**
Perda RTRW No.



Penyusunan Kajian dan Pedoman

Tentang Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) di Kawasan Mamminasata. di Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dengan mangacu sinkronisasi program yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

SPPR merupakan upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

04 Mei 2023 ● **Rapa Persiapan dan Pembahasan Awal**

Rapat Pembahasan awal yang dihadiri oleh tim penyusun, tenaga ahli, Biro Hukum Setda Prov. Sulsel, Dinas PM-PTSP Prov. Sulse dan Satpol PP Prov. Sulsel yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata Dinas SDA, CK-TR Provinsi Sulawesi Selatan.

09 Juni 2023 ● **Rapat Koordinasi**

Rapat koordinasi dengan OPD Provinsi terkait yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata

27 Juni 2023 ● **Focus Group Discussion di Kab. Gowa**

Pelaksanaan FGD di Kabupaten Gowa yang melibatkan OPD Kabupaten Kota pada Kawasan Mamminasata.

18 Agustus 2023 ● **Rapat rutin dengan Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Provinsi**

Pertemuan Rutin yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan dan koordinasi bersama dengan Tim dalam rangka penyempurnaan Penyusun Kajian dan Draft Ranpergub tentang Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Provinsi Sulawesi Selatan.

22 Agustus 2023 ● **Rapat Koordinasi**

Pelaksanaan Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata yang melibatkan OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota Wilayah Mamminasata dan Instansi Vertikal/Pusat.

04 Desember 2023 ● **Rapat rutin dengan Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Provinsi**

Pertemuan Rutin yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan dan koordinasi bersama dengan Tim dalam rangka penyempurnaan Penyusun Kajian dan Draft Ranpergub tentang Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Provinsi Sulawesi Selatan.

04 Desember 2023 ● **Focus Group Discussion di Kota Makassar**

Pelaksanaan FGD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata yang melibatkan OPD Provinsi, OPD dari beberapa Kabupaten dan Tokoh Masyarakat

Tahun 2024 ● **Target Tahun 2024 Draft Ranpergub tentang Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) di Kawasan Mamminasata. di Provinsi Sulawesi Selatan.**



W
N
I
E
M
T





Penyusunan Kajian dan Peraturan Gubernur

Tentang Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Aspek penting dalam penyusunan kajian dan pergub ini adalah untuk memberi dasar kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelesaian sengketa penataan ruang, melindungi kepentingan hukum masyarakat atas adanya kebijakan dan/atau pemanfaatan ruang yang merugikan.

- 04 Mei 2023** ● **Rapa Persiapan dan Pembahasan Awal**
Rapat Pembahasan awal yang dihadiri oleh tim penyusun, tenaga ahli, Biro Hukum Setda Prov. Sulsel, Dinas PM-PTSP Prov. Sulse dan Satpol PP Prov. Sulsel yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata Dinas SDA, CK-TR Provinsi Sulawesi Selatan.
- 08 Juni 2023** ● **Rapa Pembahasan bersama Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang**
Rapat pembahasan lanjutan yang dihadiri oleh Ariodilah Virgantara, S.T., M.T. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, dihadiri oleh Tim Penyusun dan OPD Provinsi terkait yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata
- 22 Juni 2023** ● **Focus Group Discussion di Kab. Enrekang**
Pelaksanaan FGD di Kabupaten Enrekang yang melibatkan OPD Kabupaten, Kepala Desa, Camat dan Tokoh Masyarakat setempat
- 10 Agustus 2023 & 21 Agustus 2023** ● **Rapat bersama dengan Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Provinsi**
Pertemuan Rutin yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan dan koordinasi bersama dengan Tim dalam rangka penyempurnaan Penyusun Kajian dan Draft Ranpergub tentang Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.
- 22 September 2023** ● **Focus Group Discussion di Kab. Pinrang**
Pelaksanaan FGD di Kabupaten Pinrang yang melibatkan OPD Kabupaten, Kepala Desa, Camat dan Tokoh Masyarakat setempat
- 10 November 2023** ● **Rapat bersama dengan Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Provinsi lanjutan**
Pertemuan Rutin yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan dan koordinasi bersama dengan Tim dalam rangka penyempurnaan Penyusun Kajian dan Draft Ranpergub tentang Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.
- 04 Desember 2023** ● **Focus Group Discussion di Kota Makassar**
Pelaksanaan FGD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata yang melibatkan OPD Provinsi, OPD dari beberapa Kabupaten dan Tokoh Masyarakat
- Tahun 2024** ● **Target Tahun 2024 Draft Ranpergub tentang Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditetapkan sebagai Pergub.**



Penyusunan Kajian dan Peraturan Gubernur

Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Provinsi Sulawesi Selatan

KKPR Adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjamin pelaksanaan KKPR dilakukan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

04 Mei 2023 **Rapa Persiapan dan Pembahasan Awal**

Rapat Pembahasan awal yang dihadiri oleh tim penyusun, tenaga ahli, Biro Hukum Setda Prov. Sulsel, Dinas PM-PTSP Prov. Sulse dan Satpol PP Prov. Sulsel yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata Dinas SDA, CK-TR Provinsi Sulawesi Selatan.

12 Juni 2023 **Rapat Koordinasi**

Rapat koordinasi dengan OPD Provinsi terkait yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata

22 Juni 2023 **Focus Group Discussion di Kab. Sinjai**

Pelaksanaan FGD di Kabupaten Sinjai yang melibatkan OPD Kabupaten, Kepala Desa, Camat dan Tokoh Masyarakat setempat

02 Agustus 2023 **Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan Rapat koordinasi mengundang Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan RTRW Kabupaten/Kota.

29 Agustus 2023 **Rapat rutin dengan Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Provinsi** 13 November 2023 24 November 2023

Pertemuan Rutin yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan dan koordinasi bersama dengan Tim dalam rangka penyempurnaan Penyusun Kajian dan Draft Ranpergub tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Provinsi Sulawesi Selatan.

04 Desember 2023 **Focus Group Discussion di Kota Makassar**

Pelaksanaan FGD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata yang melibatkan OPD Provinsi, OPD dari beberapa Kabupaten dan Tokoh Masyarakat

Tahun 2024 **Target Tahun 2024 Draft Ranpergub tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditetapkan sebagai Pergub.**





KLINIK DAN SINKRONISASI RTRW KABUPATEN/KOTA

[Penulis : Cokro Habiba]



Selasa, 11 Juli 2023, Pelaksanaan Klinik RTRW Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata.



Selasa, 18 Juli 2023, Pelaksanaan Klinik RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata.



Selasa, 25 Juli 2023, Pelaksanaan Klinik RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata.





KLINIK DAN SINKRONISASI RTRW KABUPATEN/KOTA

[Penulis : Cokro Habiba]



Kamis, 12 Oktober 2023, Sinkronisasi RTRW Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata.



Jumat, 17 November 2023, Pelaksanaan FPR/Evaluasi RTRW Kabupaten Maros yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata.



Senin, 27 November 2023, Pelaksanaan Sinkronisasi RTRW Bulukumba yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mamminasata.



Sosialisasi

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG

SEHUBUNGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG RTRW PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041 & PERATURAN GUBERNUR NO. 39 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN DANAU TEMPE DAN SEKITARNYA



Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Sosialisasi Perda tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan Pergub tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Tempe dan Sekitarnya. Acara diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ibu Dr. Ir. Andi Yurnita ST., M.Si selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas SDA, CK-TR Prov. Sulsel kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Bapak dr. HM. Ichsan Mustari, M.H.M selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini dihadiri oleh Instansi Vertikal di Provinsi Sulawesi Selatan, mitra pembangunan, akademisi asosiasi profesi, BUMN dan BUMD serta organisasi perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung.



PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG



Narasumber pada pelaksanaan Sosialisasi dan materi yang dibawakan;

“Muatan Perda No. 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041”

“Ir. A. Darmawan Bintang, M.DevPlg”

Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 telah disahkan oleh pemerintah setempat. RTRW ini menjadi pedoman dalam pengembangan wilayah Sulawesi Selatan selama 20 tahun ke depan. RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 mencakup beberapa hal penting, seperti perencanaan tata ruang wilayah, pengembangan kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertanian, dan lain-lain. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, RTRW ini juga menetapkan beberapa strategi dan kebijakan dalam pengembangan wilayah Sulawesi Selatan. Semua pihak diharapkan untuk mematuhi Perda No. 3 Tahun 2022 ini demi terwujudnya Sulawesi Selatan yang lebih maju dan berkelanjutan.

“Peran Reforma Agraria dalam mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan penyelesaian sengketa dan konflik agrarian” **“Tri Wibisono, ST., MT”** Kepala Kanta ATR/BPN Prov. Sulsel

Reforma Agraria

Tujuan

Penataan aset dan akses penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Sasaran

- Mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

“Pentingnya perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang”

“Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D” “Sekretaris Universitas Hasanuddin”.

Dalam perencanaan ruang, perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangatlah penting. Daya dukung adalah kapasitas lingkungan untuk menopang keberadaan makhluk hidup. Sedangkan daya tampung adalah jumlah makhluk hidup maksimal yang dapat hidup di suatu lingkungan tanpa merusak keseimbangan ekosistem.

Dalam hal ini, perencanaan ruang harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Dalam perhitungan daya dukung, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti ketersediaan air, tanah, dan udara yang cukup untuk menopang keberadaan makhluk hidup.

Sementara itu, dalam perhitungan daya tampung, perlu diperhatikan jumlah populasi dan kebutuhan sumber daya alam manusia. Jika daya tampung telah terlampaui, maka lingkungan akan merasakan dampak buruk seperti bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Oleh karena itu, perencanaan ruang yang baik harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tetap seimbang dan berkelanjutan.

BIDANG PENATAAN RUANG



Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 39 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Danau Tempe dan Sekitarnya “**Dr. Ir. Andi Yurnita, ST., M.Si**” Kepala Bidang Tata Ruang”.

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 39 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Danau Tempe dan Sekitarnya adalah sebuah kebijakan yang diadopsi untuk menjaga keberlangsungan lingkungan di sekitar Danau Tempe serta membatasi penggunaan lahan di kawasan tersebut.

Danau Tempe adalah sebuah danau yang sangat penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan karena menjadi sumber penghidupan bagi ribuan nelayan yang tinggal di sekitarnya. Namun, tanpa pengawasan dan pengendalian yang baik, pemanfaatan ruang di sekitar danau dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Untuk itu, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 39 Tahun 2023 menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan lahan di kawasan Danau Tempe dan sekitarnya. Kebijakan ini mencakup pengendalian pembangunan, pengelolaan limbah, serta pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 39 Tahun 2023, diharapkan dapat tercipta keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar Danau Tempe. Selain itu, pemanfaatan ruang di kawasan tersebut dapat diatur dengan lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.

“Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang” **“Mohammad Muttaqin Azikin”** Pemerhati Tata Ruang

Penataan ruang adalah suatu hal yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Namun, penataan ruang tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah atau instansi terkait saja. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Masyarakat dapat berperan dalam beberapa hal seperti memberikan masukan dan saran terkait dengan penataan ruang yang ada di lingkungan mereka. Masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang yang telah ditetapkan.

Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, dan juga menjaga keindahan taman atau taman kota di lingkungan mereka.

Dengan adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, diharapkan pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan lebih baik dan lingkungan sekitar dapat terjaga keindahannya.

“Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Geopark Maros-Pangkep” **“Dedy Irfan Bachri, ST”** General Manager Badan Pengelola Geopark Nasional Maros-Pangkep”

Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Geopark Maros-Pangkep sangatlah penting untuk memastikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Kawasan Geopark Maros-Pangkep merupakan salah satu kawasan yang memiliki kekayaan geologi yang luar biasa, seperti terdapatnya gua-gua karst, formasi batuan kapur, dan sumber daya alam lainnya.

Untuk memastikan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik, diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas manusia di sekitar kawasan Geopark. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pengambilan sumber daya yang berlebihan yang dapat berdampak negatif pada keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat setempat harus bekerja sama untuk memastikan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Geopark Maros-Pangkep yang baik. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di kawasan Geopark juga perlu dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat.

Dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik, Kawasan Geopark Maros-Pangkep dapat terus dijaga kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Penulis: *Jihan Hadijah, S.P.W.K; Cokro habiba*



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
JL. A. P. Pettarani No. 88-90 Makassar

